

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGATURAN PERKOPERASIAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 28/PUU-XI/2013

A. PENDAHULUAN

Sistem perkonomian merupakan sebuah skema yang digunakan suatu negara tertentu didalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang dialami. Sampai saat ini belum ada sistem ekonomi yang sempurna yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa khususnya dalam hal keadilan dan pemerataan bagi masyarakatnya yang ada. Secara garis besar sistem ekonomi di dunia didominasi oleh dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis bersandar kepada pemilikan pribadi maupun swasta terhadap alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran. Sehingga tiga hal utama tersebut berada penuh di tangan swasta. Sistem ekonomi kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, suatu produksi maupun perdagangannya lebih dominan dilakukan bersifat individualis atau pribadi. Individu serta perusahaan atau bahkan melalui badan usaha swasta atau korporasi, berupa bantuan modal yang sebelumnya telah diakumulasikan, tetapi yang lebih banyak terjadi dengan menggunakan modal usaha dari pinjaman berbunga, mendapatkan keuntungan atau laba serta membangun suatu kerajaan untuk diri mereka sendiri dengan jalan mempekerjakan orang banyak dengan memberikan imbalan upah.¹

Sedangkan sistem ekonomi sosialis, berkebalikan dengan sistem ekonomi kapitalis. Dimana, di dalam sistem ekonomi ini kegiatan-kegiatan ekonominya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Sehingga setiap individu tidak berhak atas kekayaan yang dimilikinya, karena alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat bersama.²

Kemudian sistem ekonomi liberal, disebut juga sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Ketiga sistem ekonomi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal yang paling mendasar dari kedua sistem ini adalah masih adanya aspek kedholiman. Pada sistem ekonomi kapitalis, masyarakat kecil selaku buruh mendapatkan perlakuan semena-mena dari pemilik modal, terutama kebijakan upah dan lain sebagainya. Sedangkan pada

¹Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta:Kencana, 2012, hal. 335-356

²Ibid, hal. 337

sistem ekonomi sosialis, hak-hak individu yang seharusnya dapat miliki tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Hal tersebut mendorong untuk terwujudnya konsep sistem ekonomi yang baru (di antara kapitalis dan sosialis). Sehingga para pemilik modal tetap dapat menjalankan usahanya tanpa merugikan buruh maupun orang lain, dan kepemilikan kekayaan pribadi tetap diakui dalam batas-batas yang ditentukan. Pada sistem ekonomi liberal cenderung terjadi eksplorasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, serta sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Hegemoni sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara yang terbelakang dari berbagai aspek umumnya akan mengikuti ke negara yang sudah relatif maju. Untuk mencegah arus pengaruh sistem eksternal terhadap kebijakan ekonomi nasional maka seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ekonomi, UUD 1945 yang sudah menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia yang disusun berdasarkan tujuan dan *national interest* yang ingin dicapai secara bersama sebagai bangsa Indonesia. UUD 1945 memuat dokumen ekonomi tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang perekonomian yang merupakan cita-cita luhur yang diperjuangkan oleh para *founding fathers*.³

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan atas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut diatas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Didalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah, bahkan dapat dikatakan berlebihan, sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian

³Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghilia Indonesia Press, 2011, hal 19.

⁴Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum dibidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.⁵

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012, banyak menuai reaksi negatif hal ini karena dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, antara lain dalam Pasal 1 angka 1, pengertian orang perseorangan mengarah kepada individualisme, adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, pengurus koperasi dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal, selain itu modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/ atau pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya istilah surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha, sementara

⁵Penjelasan Umumatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit usaha.

Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Hal tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Koperasi karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek pengaturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka hal yang penting harus diperhatikan terkait dengan Rekonstruksi Pengaturan Badan Hukum Koperasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013, adalah secara substansial, harus memperhatikan prinsip dan implementasinya, disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada konflik norma dengan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam hal proses, juga harus merujuk program legislasi nasional dan juga mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil judul disetasi : **Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti angkat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan pengaturan Perkoperasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013.
3. Menganalisis dan merekonstruksi pengaturan Perkoperasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat.

D. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandang gejala yang ditelaah.⁶ Paradigma penelitian yang dipergunakan adalah asumsi-asumsi filosofis atau asumsi-asumsi mendasar yang mendasarkan diri kepada cara pandang bangsa Indonesia terhadap permasalahan hukum (*legal issues*) yang ada, yakni Pancasila. Paradigma seperti ini dapat pula disebut sebagai suatu paradigma berpikir yang konstruktivistik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang diawali dari premis umum dan berakhir pada kesimpulan khusus.⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah dikemukakan di atas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum atau data yang bersifat sekunder. Semuanya langsung diolah atau dianalisis secara kategorial, dan kemudian disusun secara sistematis dan logis.⁸

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon jumlah koperasi di Kota

⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 324;

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI-Press, 2001, hal.30

⁸ Endang Prasetyowati, *Op. Cit.*, hal., 109.

Cirebon sebanyak 408 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif 219 dan koperasi tidak aktif sebanyak 189 koperasi.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat; terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan Badan Hukum Koperasi. Sedangkan sumber data atau bahan hukum sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberikan bahan kajian penelitian atau bahan hukum yang kebanyakan datang dari kepustakaan atau literatur.

6. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data, peneliti melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. Namun untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dari data sekunder, penulis juga melakukan kroscek ke lapangan, dengan mengadakan wawancara dengan Dinas Perkoperasian dan UKM dan pelaku perkoperasian di Kota Cirebon.

7. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Bahan hukum atau data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif, sekalipun dalam sejumlah cabang keilmuan hal ini disebut dengan analisis empirik. Analisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif yang demikian itu dilakukan setelah proses pengumpulan data atau bahan hukum.

Dalam penelitian yang bersifat normatif ini, peneliti hanya berpatokan dan membangun bangunan atau konstruksi pemikiran hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian lapangan yang hanya dilakukan sejauh mengumpul bahan hukum yang terdokumentasikan saja.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Pengaturan Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Dari pengertian koperasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa kata “orang-seorang” bersifat “individualitas” yang artinya adalah sadar dan memahami bahwa harga dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimana kata “Orang perseorangan” bersifat “individualisme” yang artinya mendahulukan kepentingan sendiri dan mengingkari untuk bekerja sama (*cooperative*). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) dan 33 ayat (4) serta sesuai pengertian koperasi yang ditetapkan ICA. Sedang pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dan tidak sesuai dengan pembukaan pada alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi.

Dengan segala pertimbangan di atas, maka tepat sekiranya Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengaturan yang berkaitan dengan prinsip fundamental justru berlawanan dengan identitas koperasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan arah politik hukum pengaturan perkoperasian di Indonesia.

Sebagai badan usaha pada hakekatnya Koperasi memiliki karakteristik dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Namun, bukan berarti antara Koperasi dengan badan usaha lain memiliki kesamaan dalam segala hal, karena mau tidak mau harus diakui bahwa Koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain. Kesamaan yang sangat jelas antara Koperasi dengan usaha non Koperasi yang sama-sama sebagai badan usaha adalah sama-sama bertujuan untuk memperoleh laba. Akan tetapi Koperasi memiliki ciri yang sangat khas, yaitu anggota Koperasi memiliki ”identitas ganda” (*dual identity*), sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa Koperasi. Identitas ganda inilah yang menjadi kekuatan Koperasi. Sebagai pemilik, maka anggota diharapkan dapat memberi kontribusi pada Koperasi baik berupa modal, pelaksanaan program serta pengawasan demi kemajuan Koperasi. Sebagai pelanggan, anggota dapat memanfaatkan berbagai pelayanan usaha Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang khas sebagai gerakan bersama untuk menolong diri sendiri dan bertumpu pada kekuatan bersama. Koperasi tidak bergerak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata, karena Koperasi memiliki tiga (3) aspek utama, yaitu *ekonomi*, *moral* dan *bisnis*. Aspek moral dan bisnis menjadi pengikat kerjasama antara anggota dalam Koperasi.

Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pernah berlaku sebagai hukum positif, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013 maka koperasi harus menyesuaikan

kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan beraturan pelaksananya. Bagi koperasi yang akan didirikan saat ini harus menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya.

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam menganalisis penerapan prinsip koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menurut penulis harus disandarkan pada:

1. Pada hukum dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum"
2. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan".
3. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"; dan
4. Pada pengertian koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh *Internatiaonal Cooperative Alliance* (ICA); badan atau organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian.

Prinsip pengaturan badan hukum Koperasi merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, persamaan, demokratis, bertanggungjawab sendiri, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial.

Undang-undang Perkoperasian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekaligus prinsip-prinsip yang berkembang berdasarkan modernisasi, khususnya dengan memperkuat mekanisme RAT sebagai jantung dari Koperasi, pengutamaan skema permodalan serta peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang seperti dengan suntikan bantuan modal, pengembangan jaringan usaha, insentif pajak dan fiskal, pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian yang sesuai dengan jiwa Koperasi.

Prinsip konstitusionalitas koperasi meliputi berasaskan kekeluargaan, manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerjasama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, dan *mutual interest*. Landasan yuridis konstitusional pengakuan koperasi

secara eksplisit dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas diharapkan hukum Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat, hukum harus mampu memberikan titik-titik keseimbangan dalam upaya Negara melalukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadi kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan kebenaran secara ilmiah dan mendalam sehingga hukum melahirkan teori keadilan berdasarkan Pancasila yaitu berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, persamaan, demokratis, bertanggungjawab, kesetiakawan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Mengacu pada teori keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila, maka koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan prinsip koperasi yang diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan.

2. Kelemahan Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi beralasan menurut hukum karena adanya pertentangan antara Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertentangan tersebut mengakibatkan tidak sahnya koperasi yang anggaran dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Mahkamah Konstitusi di dalam amar putusannya memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk sementara waktu guna mengisi kekosongan hukum hingga adanya Undang-Undang baru yang mengatur mengenai perkoperasian dan menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2012 Tentang Perkoperasian sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Adanya pertentangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengharuskan pelaku koperasi untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun hal ini tidak dianggap serius bagi beberapa koperasi.

Informasi yang diperoleh dari sekertaris Koperasi KSP Sinar Merak Santoso yang berkedudukan di jalan Siliwangi Nomor 32, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, bahwa alasan pihaknya yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar karena tidak mengetahui terkait pembatalan, kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dampak pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian belum dirasakan oleh pihaknya, karena kegiatan usahanya masih bisa berjalan.⁹ Sekertaris Koperasi KSP Sinar Merak Santoso mengakui bahwa pihaknya tidak memperma-salahkan terkait biaya penyesuaian anggaran dasar yang harus dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar di notaris. Berdasarkan informasi tersebut, koperasi KSP Sinar Merak Santoso tidak mendapatkan sosialisasi terkait pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Kewajiban untuk penyesuaian Anggaran Dasar dan perbedaan antara tersebut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga pihak koperasi KSP Sinar Merak Santoso tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Di samping itu koperasi KSP Sinar Merak Santoso tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar karena kegiatan usaha koperasinya masih dapat berjalan.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Cirebon mengemukakan pihaknya telah mensosialisasikan terkait pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, namun Koperasi KSP Sinar Merak Santoso berdasarkan informasi, tidak mengetahui adanya pembatalan Undang-Undang tersebut.¹⁰ Dapat diartikan bahwa Pihak Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Cirebon hanya melihat koperasi-koperasi yang aktif berinteraksi dengan pihaknya saja (Permintaan Surat Keterangan Rekomendasi dalam hal bantuan Dana dan lain-lain). Di samping itu koperasi yang tidak aktif berinteraksi dengan Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Cirebon tidak mendapatkan perhatian sehingga koperasi tersebut tetap dapat menjalankan usaha walaupun anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa koperasi sebagai

⁹Hasil wawancara dari pengurus Koperasi Sinar Merak Santoso Kota Cirebon yang diwakili oleh Skretasis Koperasi pada 21 Agustus 2018

¹⁰Hasil wawancara dari Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Cirebon yang diwakili oleh Bagian Bidang Pendaftaran Hukum Koperasi pada 21 Agustus 2018

badan hukum, baik itu aktif berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UKM dalam permintaan rekomendasi dan lain-lain maupun tidak aktif berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UKM, wajib menjalankan kegiatan perkoperasian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan Perkoperasian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada wilayah Kota Cirebon masih terdapat koperasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan tetap melangsungkan kegiatan perkoperasian, namun ada juga koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian telah melakukan penyesuaian anggaran dasar. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Cirebon terhadap koperasi-koperasi yang jarang melakukan interaksi kepada instansi pemerintahan tersebut.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dantidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pada setiap pembatalan keputusan maka harus mempunyai fungsi konstitusi dan tidak ada kecenderungan ke liberal. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang baru.¹¹ Namun Undang-undang Nomor 25 Tahnun 1992 tentang Perkoperasian masih banyak kelemahaannya, diantaranya :

1. Belum adanya sanksi terkait pelanggaran implementasi undang-undang tersebut oleh Pengurus/Pengelola Koperasi;
2. Tidak adanya pengawasan dan pemeriksaan, lembaga pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Belum ada pengaturan pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris padahal koperasi merupakan badan hukum;
4. Belum adanya pengaturan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah;

¹¹Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, Hal 272.

5. Belum tegasnya peran dan fungsi Pengawas; dan
6. Belum memperlakukan modal koperasi sebagai ekuitas.

Selain itu juga pengaturan tentang hak anggota, hak koperasi, dan hak pihak ketiga belum mendapat perlindungan secara memadai. Hal ini disebabkan karena belum semua kekayaan koperasi dicatat atas nama koperasi. Undang-Undang ini juga dianggap belum mampu memberikan perlindungan kepada anggota koperasi selaku pemilik koperasi ketika dalam menjalankan tugasnya pengurus melakukan penyimpangan yang merugikan koperasi secara keseluruhan dan mengancam keberlanjutan pengembangan usaha koperasi.

Penyelenggaraan koperasi ternyata berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, termasuk di dalamnya beberapa modus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan koperasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu penindakan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan aktualisasi Jati Diri.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan kegiatan kelembagaan dan usaha Koperasi, anggota memilih pengurus dan pengawas dalam rapat anggota sehingga dalam hal kelembagaan dan usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pengurus memegang kuasa Rapat Anggota. Dalam ketentuan disebutkan bahwa pada dasarnya Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), Pengurus dan Pengawas (pemegang kuasa Rapat Anggota).

Pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota wajib dan tunduk dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dalam hal pengelolaan kelembagaan dan usaha Koperasi, dan apabila ada pelanggaran Pengurus harus bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh pengurus karena tidak memperhatikan keputusan Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Pengurus KSP yang memberikan pinjaman melebihi daripada yang sudah ditentukan di dalam Rapat Anggota sebagai diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa batas maksimum pemberian pinjaman kepada Anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan anggotanya atau pinjaman oleh Pengurus dan Pengawas harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan kesengajaan dari pengurus yang mendapatkan kepercayaan dari Rapat Anggota untuk mengelola Koperasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, apabila pengelolaan Koperasi dilakukan tidak dengan hati-hati atau melanggar peraturan perundang-undangan maka Anggota akan rugi dan dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi Koperasi-koperasi lain. Selain pelanggaran yang bersifat pidana, ada pula pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip, badan hukumnya Koperasi namun tidak menjalankan

aktualisasi diri sebagai Koperasi. Hal ini akan menjadi persoalan tersendiri apabila tidak ada sanksi pidana dan tindakan nyata yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang.

Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif), demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal”. Namun demikian, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.¹² Jadi sepanjang dirasa cukup suatu undang-undang ditegakkan dengan sanksi administratif maka pilihan seyogyanya pada sanksi administratif. Permasalahannya hanyalah pada proses pemberian sanksinya dan hal ini tergantung pada pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksinya.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur secara jelas sanksi terhadap pelaku Koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal seseorang dengan sengaja mengaku atau memanfaatkan dengan mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang, dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi. Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagi Koperasi akan berbahaya terutama kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi sebagai Badan Hukum dan dikhawatirkan akan sulit berkembang, apalagi belum ada payung hukum tentang sanksi yang tegas terhadap adanya kesengajaan yang merugikan anggota Koperasi dalam memperoleh kesejahteraannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang rawan dengan tindak pidana (*criminal crime*) maka sudah waktunya dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian perlu dipikirkan untuk menampung keinginan masyarakat bahwa ketentuan pidana perlu dicantumkan dalam undang-undang, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar administrasi kepemerintahan.

Berdasarkan esensi perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang kemudian banyak hal yang belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian tertuang didalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Sejatinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara regulasi seharusnya mengkomodir kebutuhan pelaku koperasi nasional sesuai dengan perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari beberapa hal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara

¹²Jan Remmelink. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1). Hal ini menjadi problem baru dalam dunia perkoperasian Nasional dimana Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga harus segera dibentuk suatu regulasi baru dalam dunia perkoperasian agar supaya menjadi menjadi suatu payung hukum yang secara tegas mengakomodir kebutuhan koperasi Nasional.

Menurut pendapat A. G. Peters,¹³ Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :

1. Sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers¹⁴ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.
2. Sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak pergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.¹⁵
3. Perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Berdasarkan inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa rekonstruksi pengaturan perkoperasian berbasis nilai keadilan harus diintegrasikan dengan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan dan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Kaitannya dengan teori efektivitas hukum menurut peniliti, dalam pengaturan perkoperasian merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara umum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

¹³ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 10.

¹⁴Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, hal. 98.

¹⁵Satijpto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 66.

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menulis dapat menyimpulkan bahwa berlakunya kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian cukup problematik, karena regulasi sudah tidak relevan dengan semangat gerakan koperasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengatur perkoperasian secara komprehensif, misal dalam penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyamakan koperasi sama dengan badan usaha dan badan hukum yang tentunya hal ini pun sebenarnya tidak sesuai dengan semangat jati diri koperasi. Faktanya koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di wilayah Kota Cirebon belum ada yang melakukan penyesuaian anggaran dasar ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Alasanya yang dikemukakan oleh para pengurus koperasi wilayah Kota Cirebon : (a) dampak pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian belum dirasakan oleh pihaknya, karena kegiatan usahanya masih bisa berjalan, (b) meski diberlakukan kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, belum menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi, khususnya terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum, di dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur tentang pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi, berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris. Kaitannya dengan teori efektivitas hukum menurut peniliti, dalam pengaturan perkoperasian merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara umum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

3. Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

a. Rekonstruksi Nilai

Rekonstruksi Pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat, harus sejalan dengan Nilai dan Prinsip Koperasi, berikut :

1. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia
2. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai dasar falsafah tertinggi dan *way of life* warga negara serta Negara sebagaimana dinyatakan pada sila ketiga Pancasila segenap komponen masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang sosial budaya bervariasi.
3. Terbentuknya karakter dan moralitas pengelola koperasi yang jujur, terbuka, mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan peningkatan produktivitas, kontribusi koperasi dalam pembangunan ekonomi Bangsa dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya masyarakat
4. Peningkatan kepatuhan implementasi regulasi perkoperasian khususnya dalam aspek sistem pengelolaan, pengembangan anggota dan promosi ekonomi anggota
5. Terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak anggota koperasi dari perilaku pengelola koperasi yang tidak bertanggung-jawab.
6. Peningkatan kepercayaan masyarakat pada Koperasi Indonesia dan citra koperasi yang positif sebagai mitra mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Undang-undang Perkoperasian harus berdasarkan ideologi serta tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pada dasarnya, bangsa Indonesia hendak mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim. Oleh karenanya, kita menolak untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh faham kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara yang fanatik, religius.¹⁶ Itulah yang melandasi pemikiran lahirnya pemikiran bahwa dalam bidang politik dan ekonomi khususnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat. Dalam kapitalisme liberal, dasar perekonomian bukan usaha bersama dan

¹⁶ Sunaryati Hartono. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. PT. Alumni, Bandung, 1998, hal. 3.

kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara, baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.¹⁷

Dalam perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan, perubahan Undang-Undang Perkoperasian menjadi wajib hukumnya. Namun sekali lagi perlu diperhatikan mengenai batas-batas irisan antara modernitas tersebut dengan nilai atau prinsip-prinsip yang masih dianut dalam suatu masyarakat. Apabila perubahan tersebut dilakukan secara revolusioner (seporadis), maka akan menimbulkan gesekan antar keduanya menjadi lebih ketara dan justru malah bertentangan dengan tujuan bangsa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perubahan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis (bertahap) dengan media penyaring yaitu Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian, dalam proses perubahan untuk menentukan sistem hukum nasional itu harus tetap berpatokan pada 2 (dua) landasan, yaitu landasan filosofis (Pancasila) dan landasan operasional yaitu tujuan negara (yang kenyataannya juga berpegang pada Pancasila).¹⁸

Keadaan demikian sesuai dengan karakteristik masyarakat pristik sebagaimana digambarkan oleh Fred W. Riggs sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan materi muatan Undang-Undang Perkoperasian harus mencerminkan dua paradoksal yang ada, baik dari sisi modernitas, maupun dari sisi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila, UUD 1945 maupun Putusan MK sebagai rambu-rambu pembatas yang mengikat (*constitutional bounding*) tetap menjadi dasar pembedakannya, namun nilai-nilai baik dan menguntungkan bagi perkembangan peradaban juga wajib dipertimbangkan.

Dalam Undang-undang Perkoperasian, komponen pengawas dalam struktur kepengurusan Koperasi menjadi penting sebagai pelaksana fungsi kontrol dan evaluasi bagi pengembangan organisasi Koperasi. Namun demikian, pengaturan mengenai pengawasan dalam tubuh Koperasi harus tetap mengacu pada prinsip tercapainya tujuan organisasi bukan malah menjadikan pengawas sebagai badan yang superior atas pengurus bahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi. Selain itu, terkait dengan limitasi jenis usaha Koperasi, memang defensiasi dan spesialisasi fungsi dalam organisasi menjadi salah satu ciri perkembangan masyarakat modern saat ini dan penerapan prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan demi kemajuan organisasi Koperasi. Namun dalam pengaturannya tidak boleh menutup ruang gerak

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005

¹⁸ M. Solly Lubis. Sistem Hukum Nasional. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 15.

koperasi yang memang belum atau tidak menganut prinsip tersebut, karena semuanya tetap bergantung pada keputusan para anggota yang diambil secara demokratis dalam RAT. Selain itu, skema permodalan tetap harus mengutamakan modal sosial yang telah menjadi ciri fundamental koperasi agar koperasi menjadi tidak sama dengan Perseroan Terbatas dan menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Hal yang tidak kalah penting untuk diatur secara jelas adalah peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, misalnya dengan bantuan modal, pengembangan jaringan usaha, insentif pajak dan fiskal, pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian yang sesuai dengan jiwa Koperasi.

Peran sentral Pancasila dalam proses pembentukan hukum nasional, yaitu sebagai sarana memfilter segala perubahan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor internal dalam masyarakat atau faktor eksternal seperti globalisasi. Koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata ekonomi Indonesia yang mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan*". Ketentuan tersebut lahir dari perdebatan hebat antara tokoh pengaruh paham ekonomi sosialis dengan ekonomi liberal ini kemudian secara prismatic membentuk sistem ekonomi kekeluargaan yang menjadi dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Perdebatan tersebut berlangsung kembali pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 yang pada saat itu awalnya hendak dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Namun kemudian diputuskan bahwa sistem demokrasi ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi yang proses produksinya melibatkan segenap masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan masing-masing individu. Dalam konteks demikian maka Koperasi tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional.

Koperasi adalah sistem yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena sistem ekonomi koperasi sejak terbentuknya adalah sistem yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai etis. Penulis dapat menilai bahwa sangat tepat jika Mubyarto memasukkan sistem ekonomi koperasi menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Lima ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah: pertama, koperasi merupakan soku guru perekonomian; kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; ketiga, solidaritas sosial artinya tidak boleh ada perasaan "saya mau untung sendiri"; keempat, nasionalisme

menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi artinya memberikan prioritas tertinggi pada ekonomi nasional; kelima, ada keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi karena sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.¹⁹

b. Rekonstruksi Norma

Dasar filosofis dari undang-undang tentang Perkoperasian adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia. Di Indonesia, koperasi pada awalnya dilandasi perlawanannya kolonialisme dan kapitalisme. Penjajah telah membangun stigma negatif bahwa warga pribumi berderajat rendah dan tidak sanggup dalam perekonomian. Maka, Bung Hatta menyerukan semboyan *self help* dan *mutual help*, gotong-royong dalam gerakan koperasi.

Dalam pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa sistem ekonomi yang hendak dikembangkan adalah “ekonomi mutualisme” atau “ekonomi gotong royong” dari seluruh warga bangsa yang dilandasi oleh asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung nilai tanggung-jawab sosial, peduli terhadap sesama dan lingkungannya, kejujuran untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas serta berorientasi pada masa depan. Energi penggerak ekonomi mutualisme ini adalah kekuatan cita-cita setiap individu untuk meraih kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan bermartabat.

Dengan demikian, sistem pemikiran koperasi ini menawarkan konsep yang berbeda dengan aliran kapitalisme dan sosialisme (marxisme). Prinsip dasar pengembangan koperasi dari pendekatan kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Koperasi diarahkan agar mampu mengelola sumber daya ekonomi dalam rangka melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan anggota maupun masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya mewujudkan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat di seluruh pelosok Tanah Air.

Motif koperasi ini jelas, secara ideologis berusaha menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif. Sementara itu dalam alasan praktisnya juga konkret, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaatmanfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau dipasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Koperasi adalah organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerja sama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada

¹⁹ Mubyarto. Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 2007, hal. 39-42

sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Tetapi koperasi dengan caranya sendiri sudah barang tentu menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, pembodohan, pemelaratan, dan sebagainya. Bukti-bukti nyata keberhasilan koperasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang, butuh konsistensi dan dedikasi penuh dari generasi ke generasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi hanya dapat berjalan dari kemampuan dirinya sendiri, dimulai dari bawah, dikelola secara transparan dan dijadikannya pendidikan sebagai pilar utamanya.²⁰

Landasan Yuridis pengaturan perkoperasian di dalam konstitusi Indonesia adalah Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dilengkapi pula dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998. Norma dasar dalam konstitusi dan Tap MPR tersebut kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penggantian undang-undang tersebut sebagai upaya untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan secara konsekuensi dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut diimplementasikan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 telah membatalkan Undang-Undang tersebut secara keseluruhan karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mengisi kekosongan hukum maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku sampai terbentuk undang-undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai payung hukum dalam pengembangan koperasi yang diberlakukan sejak 21 Oktober 1992, perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kondisi nasional maupun global. Memperhatikan hal tersebut maka perlu disusun Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan tetap memperhatikan putusan MK agar penggantian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menghadapi *judicial review* kembali di MK pada masa yang akan datang.

²⁰Suroto, Makalah: Koperasi di Tengah Kapitalisme, 2002.

Berdasarkan kajian penyelenggaraan dan permasalahannya serta kondisi-kondisi yang ada maka perlu untuk dilakukan rekonstruksi pengaturan baru terhadap aspek-aspek yang dinilai menjadi kelemahan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasi. Pengaturan yang harus dilakukan untuk menuju kondisi perkoperasi yang diharapkan yaitu :

1) Definisi, nilai dan prinsip Koperasi

Pembaharuan terhadap pengertian koperasi diperlukan agar lebih mudah dipahami oleh anggota maupun masyarakat dalam mensikapi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pernah memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.”

Dilihat dari segi konsistensian kata (diksi kalimat/pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, yang mana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

Pemberian status Badan Hukum Koperasi akan menjadikan Koperasi sebagai Subjek Hukum dan dapat berperan dalam lalu Lintas Hukum. Chidir Ali mendefinisikan badan hukum : “Segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²¹ Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus dengan perantaraan organnya yang bertindak atas nama badan hukum. Otto Von Gierke mengemukakan suatu teori yang dinamakan teori organ, bahwa badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia dalam pergaulan hukum.²² Berdasarkan perbandingan definisi tersebut, yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa,

²¹ Chidir Ali, S.H., “Badan Hukum”, Alumni, Bandung, 2011, hal.21

²² Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf, Penerbit Alumni Bandung, 1991, hal 16

perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat. Terkait dengan pertimbangan tersebut maka definisi koperasi yang dirumuskan sebagai berikut :

“Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan prinsip koperasi yang diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan.”

2) Keanggotaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 17 ayat (1) anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 26 ayat (1) anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Kelemahan dari konsep Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan ini yaitu rendahnya rasa memiliki anggota koperasi terhadap koperasi itu sendiri. Ditakutkan jika terjadi masalah dalam koperasi, anggota tidak akan mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi oleh pengurus koperasi dalam menghadapi masalah tersebut. Padahal kebersamaan dan rasa memiliki dari anggota koperasi sangat dibutuhkan untuk bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sumber daya manusia yang nantinya akan mengelola koperasi atau pengurus koperasi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi, pengetahuan tentang koperasi yang mencakup pemahaman koperasi, peraturan dan pengetahuan lain, serta didukung perilaku yang bertanggung jawab. Selain itu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 belum mencantumkan sanksi bagi anggota koperasi yang mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota; dan tidak aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi.

Berdasarkan kelemahan tentang konsep keanggotaan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, maka perlu rekonstruksi terhadap konsep keanggotaan tersebut. Dalam hal ini penulis mengajukan rekonstruksi konsep keanggotaan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

- a) **Anggota Koperasi terdiri dari orang seorang atau badan hukum Koperasi yang bergabung secara sukarela.**
- b) **Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.**
- c) **Setiap anggota koperasi berhak mendapatkan pendidikan perkoperasian dari Koperasi**

d) Keanggotaan Koperasi tercatat dalam buku daftar Anggota.

Perubahan ini merupakan sebuah kemajuan bagi perkembangan koperasi. Perubahan ini erat kaitannya dengan konsep saham pada modal awal koperasi. Ketika seorang masuk menjadi anggota koperasi maka dia wajib untuk membayar iuran masuk dan membeli saham koperasi sebagai penyertaan modal. Saham tidak boleh diuangkan kembali oleh pemiliknya, kecuali dijual kepada anggota lain.

3) Pengurus Koperasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 29 :

- a) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
- d) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
- e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota

Kelemahan jika pengurus diambil dari anggota adalah adanya kemungkinan jika ternyata yang terpilih kebetulan adalah orang yang tidak paham mengenai koperasi, maka koperasi akan hancur. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika anggota yang ada memiliki partisipasi tinggi atau anggota aktif, maka anggota akan mampu mengontrol dan mengendalikan pengurus melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan. Pengendalian oleh anggota ini juga sudah difasilitasi melalui adanya sanksi administratif bagi pengurus yang lalai melaksanakan kewajiban. Syarat-syarat yang ketat dalam pemilihan pengurus koperasi dari luar anggota juga merupakan salah satu cara untuk menghindari salah pilih pengurus.

Berdasarkan kelemahan tentang konsep pengurus dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekonstruksi. Dalam hal ini penulis mengajukan rekonstruksi konsep pengurus koperasi pada Undang-undang Perkoperasian yaitu:

- a) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.**
- b) Pengurus Koperasi Sekunder berasal dari perwakilan Koperasi anggotanya.**
- c) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun**
- d) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.**
- e) Pengurus dapat mengangkat karyawan**
- f) Pengurus mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan**

- g) Menteri menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pengurus yang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.**

Perubahan ini sesuai dengan prinsip kedua ICA yang menyatakan adanya pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis. Hal ini karena koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan perkumpulan. Melalui perubahan ini, anggota dituntut untuk aktif sehingga mampu mengontrol pengurus demi kemajuan koperasi.

4) Modal Koperasi

Modal awal koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana Pasal 41 :

- a) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- b) Modal sendiri dapat berasal dari
 - (a) Simpanan Pokok
 - (b) Simpanan Wajib
 - (c) Dana Cadangan
 - (d) Hibah
- c) Modal Pinjaman dapat berasal dari:
 - (a) Anggota
 - (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
 - (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - (e) Sumber lain yang sah

Kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, karena kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Kelemahan ini akan dapat diatasi : (a) Dengan cara meningkatkan perkembangan usaha koperasi, dan meningkatkan SHU sebesar mungkin, (b) Mensosialisasikan koperasi dan membuat citra yang baik tentang koperasi, agar masyarakat percaya dan bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan perkembangan koperasi, dan (c) meningkatkan kinerja/SDM pengurus koperasi, agar lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan permodalan koperasinya. Karena saat ini masih banyak yang ketergantungan pada subsidi atau sokongan permodalan yang berasal dari pemerintah.

Berdasarkan kelemahan tentang modal usaha dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekonstruksi. Rekonstruksi hukum terhadap pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- a) Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat menggunakan modal sendiri dan/atau modal luar
- b) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - (a) Simpanan Pokok

- (b) Simpanan Wajib
- (c) Simpanan Khusus
- (d) Hibah, dan
- (e) Dana Cadangan
- c) Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - (a) Anggota
 - (b) Koperasi lainnya atau anggotanya
 - (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (d) Penerbitan obligasi
 - (e) Surat hutang koperasi
 - (f) Pemerintan dan Pemerintah Daerah
 - (g) Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Permodalan Koperasi yang berupa uang bersumber dari modal sendiri dan modal luar.²³ Modal sendiri terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, hibah dan cadangan. Kedepannya, Koperasi harus mampu memaksimalkan pendanaan yang berasal dari anggota karena anggota merupakan kekuatan utama dari Koperasi. Koperasi harus lebih mengaktifkan simpanan wajib dengan meningkatkan volume pelayanan yang diterima oleh anggota, makin banyak pelayanan yang diberikan Koperasi kepada para anggotanya, makin besar simpanan wajib anggota ke Koperasi. Akumulasi dana simpanan wajib tersebut membawa konsekuensi tambahan modal berupa uang ke Koperasi secara langsung.

Permodalan Koperasi dapat pula bersumber dari modal luar dalam hal ini adalah mendapatkan pinjaman dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Ketentuan dan syarat untuk menerima dan mendapatkan pinjaman ini hendaknya diatur secara jelas dan tegas di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi. Ketentuan tersebut sebagai pedoman dari kewenangan para pengurus Koperasi dalam hal melakukan pinjaman atas Koperasi.

Mekanisme dan cara penghimpunan modal pada koperasi dilakukan melalui penghimpunan simpanan berangsur secara berkala. Hal ini secara otomatis sangat mengganggu mekanisme penambahan modal yang diperlukan pada waktu tertentu sehingga penambahan modal untuk perluasan usaha juga sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kemudian dimasukkan saham sebagai salah satu komponen modal awal

²³ Sularso. Modal Koperasi Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%202022/modal_kop.htm, Diakses 20 Maret 2019.

koperasi.²⁴ Pada rekonstruksi tersebut memasukkan saham sebagai komponen dalam modal awal koperasi adalah:

- 1) Modal awal koperasi jika memiliki komponen saham tidak akan berubah dan stabil. Hal ini dapat diketahui oleh pemiliknya, kecuali dijual kepada pihak lain. Kestabilan modal ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi dan kepercayaan pihak lain. Bandingkan jika masih berdasarkan komponen simpanan yang akan sangat tergantung dengan status keanggotaan dari anggota koperasi. Modal akan berkurang jika anggota keluar dan sebaliknya, modal akan bertambah jika ada anggota baru
- 2) Mekanisme mengatasi permodalan dengan saham lebih cepat dan efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penghimpunan simpanan

5. Sanksi Administratif dan Pidana

Penyelenggaraan koperasi ternyata berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, termasuk dalamnya beberapa modus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan koperasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu penindakan terhadap koperasi yang tidak melaksanakan aktualisasi Jati Diri.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur secara jelas sanksi terhadap pelaku Koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal seseorang dengan sengaja mengaku atau memanfaatkan dengan mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang, dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi. Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, bagi Koperasi akan berbahaya terutama kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi sebagai Badan Hukum dan dikhawatirkan akan sulit berkembang, apalagi belum ada payung hukum tentang sanksi yang tegas terhadap adanya kesengajaan yang merugikan anggota Koperasi dalam memperoleh kesejahteraannya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang rawan dengan tindak pidana (*criminal crime*) maka sudah waktunya dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian perlu dipikirkan untuk menampung keinginan masyarakat bahwa ketentuan pidana perlu dicantumkan dalam undang-undang, termasuk sanksi administratif bagi pelanggar administrasi kepemerintahan.

²⁴ Sularso. Modal Koperasi Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%202022/modal_kop.htm, Diakses 20 Maret 2019.

Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum mengatur tentang sanksi administratif jika anggota, pengurus, maupun pengawas tidak melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan kelemahan tentang koperasi simpan pinjam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, perlu rekonstruksi, khususnya tentang sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal ini penulis mengajukan rekonstruksi sanksi administratif sebagai berikut:

Sanksi Admisistrasi :

- (1) **Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang dengan sengaja:**
 - a. tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi.
- (2) **Koperasi menjatuhkan sanksi kepada pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota**
- (3) **Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya**
- (4) **Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Dasar**

Sanksi Pidana :

- (1) **Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasna-makan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi, dipidana penjara paling lama 4 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).**
- (2) **Pengurus atau Pengelola Koperasi yang dengan sengaja mengalihkan aset Koperasi untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain atau golongan sehingga mengakibatkan kerugian pada Koperasi, dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).**
- (3) **Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam tanpa ijin, dipidana dengan pidana**

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penambahan bab mengenai sanksi administratif baik untuk anggota, pengurus, maupun pengawas merupakan langkah yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan prinsip pertama ICA, yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka. Keanggotaan meskipun sukarela dan terbuka, namun setiap orang yang menjadi anggota harus bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.²⁵ Oleh karena itu, secara tidak langsung melekat hak dan kewajiban sebagai anggota. Jika ada anggota yang tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, maka akan ada sanksi berupa teguran tertulis. Jika anggota masih lalai juga maka ada kemungkinan dilakukan pencabutan status keanggotaan. Ini berlaku juga untuk pengawas maupun pengurus.

Pemberian sanksi administratif ini sangat baik untuk menumbuhkan dan menjaga kehidupan koperasi yang memang secara konsep awal adalah kumpulan dari orang-orang, yang kehidupannya sangat tergantung pada aktivitas dari anggotanya.

Berdasarkan teori keadilan bermartabat memandang bahwa koperasi sebagai suatu sistem, keadilan itu memiliki dua dimensi yang seimbang antara sifat keperdataan dalam keadilan komutatif maupun sifat publik dalam keadilan distributif. Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan seperti undang-undang koperasi yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama. Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, Pasal 33 UUD 1945 adalah perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

²⁵ Yuni Sudarwati. Studi Perbandingan antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-undang Koperasi 2010. *Widyariset*, Vol. 15 No.1, April 2012

Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh²⁶ Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerlukan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya rekonstruksi norma hukum terhadap Pasal Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga dalam pengaturan perkoperasian memiliki kepastian hukum yang jelas yang dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Rekonstruksi Norma Hukum terhadap Pasal Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, dan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga dalam pengaturan perkoperasian memiliki kepastian hukum yang jelas yang dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh para pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Kepastian hukum mengandung aturan yang bersifat umum membuat individu

²⁶ Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1997, hal. 45.

mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan pengamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

F. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Prinsip pengaturan Perkoperasian merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong). Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, persamaan, demokratis, bertanggung-jawab, kesetiakawanan, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggung-jawab sosial. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjawab secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Mengacu pada teori keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila, maka koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan prinsip koperasi yang diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan.
2. Kelemahan pengaturan Perkoperasian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013. Berlakunya kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian cukup problematik, karena regulasi ini sudah tidak relevan dengan semangat gerakan koperasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 belum mengatur perkoperasian secara komprehensif, misal dalam penerjemahan substansi filosofi dari jati diri koperasi yang menyamakan koperasi sama dengan badan usaha dan badan hukum yang tentunya hal ini pun sebenarnya tidak sesuai dengan semangat jati diri koperasi. Faktanya koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di wilayah Kota Cirebon belum ada yang melakukan penyesuaian anggaran dasar ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Alasanya yang dikemukakan oleh para pengurus koperasi wilayah Kota Cirebon : (a) dampak pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian belum dirasakan oleh pihaknya, karena kegiatan usahanya masih bisa berjalan, (b) meski diberlakukan kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, belum menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi, khususnya terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum, di dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur tentang pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi, berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 9 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa

akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris. Kaitannya dengan teori efektivitas hukum menurut peniliti, dalam pengaturan perkoperasian merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara umum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

3. Rekonstruksi pengaturan Perkoperasian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 berbasis nilai Keadilan Bermartabat dapat dilakukan melalui :

- a. Rekonstruksi nilai berupa penguatan hukum koperasi yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai prisma dalam konteks identitas, penyaring, dan resultan atas dua konsep yang berbeda. Dalam implementasinya, Koperasi merupakan representasi atas nilai-nilai Pancasila (gotong-royong), sehingga Koperasi telah yang ada selama ini tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar saat ini menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian internasional.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan ekonomi Pancasila dalam skala makro ekonomi, dan mengedepankan prinsip kehidupan gotong-royong, saling menunjang dan saling mengisi, maka sektor koperasi yang dalam kenyataan masih lemah dan tertinggal dari sektor-sektor lainnya, harus secara intensif mengalami perkembangan. Pengintegrasian ini membutuhkan suatu proses perjuangan, namun diharapkan dengan sistem pengaturan yang tepat oleh pemerintah dan kesadaran dari sektor-sektor non operasi, diharapkan proses tersebut tidak menemui rintangan yang mampu menimbulkan potensi kerugian nasional dalam skala tertentu. Proses pengintegrasian ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan nasional.

- b. Rekonstruksi Norma Hukum terhadap Pasal Definisi Koperasi, Keanggotaan, Pengurus, Modal Koperasi, dan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- a. Definisi Koperasi

“Perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan atas kekeluargaan”

- b. Keanggotaan

- 1) Anggota Koperasi terdiri dari orang seorang atau badan hukum Koperasi yang bergabung secara sukarela.
- 2) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- 3) Setiap anggota koperasi berhak mendapatkan pendidikan perkoperasian dari Koperasi
- 4) Keanggotaan Koperasi tercatat dalam buku daftar Anggota.

c. Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi :

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengurus Koperasi Sekunder berasal dari perwakilan Koperasi anggotanya.
- 3) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- 4) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.
- 5) Pengurus dapat mengangkat karyawan
- 6) Pengurus mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan
- 7) Menteri menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pengurus yang merangkap jabatan sebagai Pengawas pada koperasi yang sama.

d. Modal Koperasi

- 1) Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat menggunakan modal sendiri dan/atau modal luar
- 2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - (a) Simpanan Pokok
 - (b) Simpanan Wajib
 - (c) Simpanan Khusus
 - (d) Hibah, dan
 - (e) Dana Cadangan
- 3) Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - (a) Anggota
 - (b) Koperasi lainnya atau anggotanya
 - (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (d) Penerbitan obligasi
 - (e) Surat hutang koperasi
 - (f) Pemerintan dan Pemerintah Daerah
 - (g) Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan

e. Sanksi Administarasni dan Pidana

Sanksi Administrasi

- 1) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang dengan sengaja:
 - a. tidak mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi.
- 2) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota

- 3) Koperasi menjatuhkan sanksi kepada Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya
- 4) Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Dasar

Sanksi Pidana :

- 1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau golongan atau orang lain dengan memanfaatkan atau mengatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Koperasi, dipidana penjara paling lama 4 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Pengurus atau Pengelola Koperasi yang dengan sengaja mengalihkan aset Koperasi untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain atau golongan sehingga mengakibatkan kerugian pada Koperasi, dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam tanpa ijin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hasil rekonstruksi UU No. 25 Tahun 1992 tersebut dapat menjawab sekaligus memberikan nilai keadilan bermartabat terhadap badan hukum koperasi pasca Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 serta memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan perkoperasian.

G. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dipaparkan di atas, kami menyampaikan beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Kebutuhan akan pengaturan mengenai perkoperasian pasca “pembatalan” Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang harus segera membuat Undang-undang Perkoperasian baru yang materi muatannya mengambil nilai-nilai yang baik antara modernitas dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, khususnya mengenai penguatan mekanisme RAT, modal sosial, dan peran aktif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Penguatan internal, pengembalian koperasi pada jati dirinya dan menjadikan Pancasila sebagai landasan koperasi diharapkan mampu mengangkat dan mengajak lapisan anggota masyarakat sebagai anggota koperasi sehingga dengan begitu, koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lainnya yang berfokus pada keuntungan.

3. Dalam penyusunan Undang-undang Perkoperasian perlu mengacu pada terbentuknya Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia. Ruang lingkup pembaharuan hukum tentang koperasi berupa pengaturan yang mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi
4. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
5. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai.

H. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritik

Hasil penelitian disertasi ini mempunyai implikasi yang bersifat teoritik, terutama berkaitan dengan tradisi pemikiran hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Mengacu kepada perspektif sistem, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu sistem hukum Pancasila tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai Substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku mau atau tidak mau harus sejalan atau

sejiwa dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, Pasal 33 UUD 1945 adalah perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa.

Selain itu diharapkan dalam sistem hukum nasional akan terjadi harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum seperti yang terjadi selama ini terjadi sehingga menjadi sistem hukum tidak terdapat pertentangan diantara norma hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara horizontal maupun vertical. Dengan kata lain terjadi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadi kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan kebenaran sehingga secara ilmiah dan mendalam dapat melahirkan keadilan berdasarkan Pancasila yaitu berkeadilan dan bermartabat, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa rekonstruksi pengaturan badan hukum koperasi berbasis nilai keadilan bermartabat harus diintegrasikan dengan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsi suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan dan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum. Maka dari hasil analisis disertasi ini mempunyai implikasi pada penalaran penemuan teori baru disertasi yaitu **Integritas Keadilan Bermartabat**, dimana pasal 33 UUD 1945 adalah perwujudan atau manifestasi lebih lanjut dari Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sehingga koperasi di Indonesia harus menyatu antara jiwa bangsa dan nilai kemanusian universal dalam mewujudkan kesejahteraan.

2. Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa hukum negara perlu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan badan hukum koperasi. Oleh karenanya, dalam konteks Indonesia, gejala (penyebaran dan pertukaran) yang demikian itu kemudian acap kali dipertentangkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan bangunan pendirian bahwa Pancasila merupakan suatu pemikiran autentik masyarakat yang bersumber dari kebudayaan *ala* Indonesia. Pertentangan yang demikian menjadi paradoksal dalam konteks yang positif (dan sangat diperlukan sebagai media memfilter budaya asing) sebagai proses akulturasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam tataran implementasi proses purifikasi nilai-nilai Pancasila atas segala kebijakan publik (*public policy*), khususnya muatan materi

peraturan perundang-undangan, dilakukan atau dijalankan oleh institusi-institusi yang memang diberikan kewenangan untuk melakukannya.

Pembentuk Undang-Undang dalam melakukan revisi terkait Undang-Undang Perkoperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggotanya, serta perannya dalam perekonomian nasional dan global.

Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

SUMMARY DISSERTATION

RECONSTRUCTION OF COOPERATIVE SETTINGS BASED ON THE VALUE OF JUSTICE CONSTITUTION POST-CONSTITUTIONAL COURT NUMBER: 28 / PUU-XI / 2013

A. INTRODUCTION

The economic system is a scheme used by a particular country in solving economic problems experienced. Until now there has been no perfect economic system that is able to solve the problems of the nation, especially in terms of justice and equity for the people who are there. Broadly speaking, the economic system in the world is dominated by two systems, namely the capitalist economic system and the socialist economic system.

The capitalist economic system relies on private and private ownership of the means of production, distribution activities, and exchange. So that the three main things are full in the hands of the private sector. The capitalist economic system dominates the whole of the economic system adopted by countries in the world. In the capitalist economic system, a more dominant production or trade is carried out individually or privately. Individuals and companies or even through private or corporate business entities, in the form of accumulated capital assistance, but more is happening by using venture capital from interest loans, earning profits or profits and building a kingdom for themselves by hiring large numbers of people by providing compensation.²⁷

While the socialist economic system, in contrast to the capitalist economic system. Where, in this economic system the economic activities start from the planning, implementation, and supervision carried out by the government centrally. So that each individual is not entitled to the wealth he has, because the means of production, distribution activities, and exchanges are carried out by the government with the aim of the common welfare of the people.²⁸

Then the liberal economic system, also called the market economy system is an economic system in which all economic activities starting from production, distribution and consumption are left entirely to the market mechanism.

These three economic systems certainly have their advantages and disadvantages. The most fundamental thing about these two systems is the existence of religious aspects. In the capitalist economic system, small people as laborers get arbitrary treatment from capital owners, especially wage policies and so on. Whereas in the socialist economic system, the individual rights that should be possessed are not allowed by the government. This led to

²⁷Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta:Kencana, 2012, hal. 335-356

²⁸Ibid, hal. 337

the realization of new economic concepts (between capitalists and socialists). So that the owners of fixed capital can run their business without harming workers or other people, and ownership of personal property is still recognized within specified limits. In liberal economic systems tend to occur exploitation of workers by the owners of capital, the emergence of monopolies that can harm the community, and often occur in economic turmoil due to errors in the allocation of resources by individuals.

The hegemony of the global economic system which is more likely to be influenced by the system of capitalism has a great influence in the preparation and making of economic policies in developing countries such as Indonesia. Underdeveloped countries from various aspects generally will follow to countries that are relatively advanced. To prevent the flow of external system influences on national economic policies, all economic policies taken must refer to and must not conflict with the economic constitution, the 1945 Constitution which has become a joint consensus of the Indonesian nation based on goals and national interests that can be achieved together as Indonesian. The 1945 Constitution contains economic documents concerning provisions in the economic field which are noble ideals fought by the founding fathers.²⁹

The Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia provides the basis for the preparation and management of the national economy in order to provide welfare to the people at large with the principle of economic democracy. This is confirmed in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution that the Economy is structured as a joint effort on the principle of kinship. In a broader sense, formulated in paragraph 4 of the above article, that the national economy is held based on economic democracy with the principle of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining a balance of progress and unity of the national economy.³⁰

Cooperatives have a significant role in developing joint ventures from people who have limited economic capacity. In an effort to advance the position of the people who have limited economic capacity, the Indonesian Government pays attention to the growth and development of Cooperative associations.

The cooperative has been supported by the government so far, it can even be said to be excessive, according to the privileged position of cooperatives within the Indonesian economic system. As a teacher of the economy, the basic idea of forming cooperatives is often associated with Article 33 of the 1945 Constitution, specifically paragraph (1) which states that "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship". In the Explanation of the 1945 Constitution it is said that building a business that best fits the family principle is a cooperative.

²⁹Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia Press, 2011, hal 19.

³⁰Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

Many factors hinder the progress of cooperatives. This results in the development and empowerment of cooperatives, which is difficult to realize in a strong and independent cooperative capable of developing and empowering cooperatives, which is difficult to realize in strong and independent cooperatives that are able to develop and enhance members' cooperation, potential and economic capacity in order to improve their welfare and social welfare. One of the inhibiting factors is legislation.

Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives was apparently not sufficient to be used as a cooperative development instrument. As a system, the provisions of the law are no longer sufficient to become the legal basis for the development and empowerment of cooperatives, especially when faced with the development of increasingly dynamic and challenging national and global economic order. This can be seen in the provisions governing the values and principles of cooperatives, granting the status of legal entities, capital, management, cooperative savings and loan business activities and the role of the Government. Overcoming various factors inhibiting the progress of cooperatives, it is necessary to carry out legal renewal in the field of cooperatives through the establishment of a new legal basis in the form of laws. Renewal of the law must be in accordance with the demands of the development of cooperatives and in line with the development of the national economic order and global.³¹

Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, which was promulgated on October 30, 2012, reaps a lot of negative reactions to this because in this Law contains articles that are contrary to the 1945 Constitution, among others, in Article 1 point 1 , the understanding of individuals leads to individualism, the oversight authority is too broad, that is accepting and rejecting new members and dismissing members, temporarily dismissing the management, cooperative managers chosen from individuals, both members and non-members, cooperative capital consisting of principal deposits and cooperative capital certificates as initial capital, besides that cooperative capital can come from grants, investment capital, loan capital from members, other cooperatives and / or members, banks, and other financial institutions, issuers of bonds and other debt instruments, and/or government and regional government and/or other sources that are not legitimate with the articles of association and/or statutory provisions, the term surpluses of business results and deficit of business results, prohibits the distribution of surplus business results originating from transactions with non-members to members when cooperatives have a surplus of business results, while requiring members to deposit cooperative capital certificate when the cooperative experiences a business deficit.

On May 28, 2013 the Constitutional Court overturned Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives with Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013. This is because it is considered contrary to the 1945 Constitution, so

³¹Penjelasan Umumatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

that this Law is considered not to have permanent legal force, while Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives is valid for a while until the establishment of the Cooperative Law.

Re-enactment of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives has not yet resolved the Cooperative regulation problem because as an infrastructure of community transformation in economic, social and cultural life, Law No. 25 of 1992 has not accommodated and adjusted its regulatory aspects to the needs of the community and business environment.

Departing from the explanation above, the important thing to note regarding the Reconstruction of Cooperative Legal Entity Regulations after the Constitutional Court Decision Number: 28/PUU-XI/2013, is substantially, must pay attention to the principles and implementation, adjusted to the hierarchical level of legislation. in the Republic of Indonesia, so that there is no norm conflict with the legislation on it, namely Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Whereas in the case of processes, the national legislation program must also refer to Law applicable laws.

From the background of the problem, the researcher took the title of citation: Reconstruction of Cooperative Settings based on Dignified Justice Value after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013.

B. FORMULATION OF THE PROBLEM

Based on the description of the background, the adopted researcher can formulate the following problems:

1. What is the principle of regulating Cooperatives after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013?
2. What are the weaknesses in the regulation of Cooperatives Post Constitutional Court Ruling Number: 28 / PUU-XI / 2013?
3. How is the reconstruction of Cooperative Settings based on Dignified Justice Value after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013.?

C. PURPOSE OF RESEARCH

The purpose of this study is to:

1. Analyze and find the p principle of regulating Cooperatives after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013
2. Analyze and find the weaknesses in the regulation of Cooperatives Post Constitutional Court Ruling Number: 28 / PUU-XI / 2013?
3. Analyzing and reconstructing of Cooperative Settings based on Dignified Justice Value after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013

D. RESEARCH METHODS

1. Research Paradigm

Paradigms can be interpreted as basic assumptions that are believed and determine in terms of the symptoms being examined.³² The research paradigm used is philosophical assumptions or fundamental assumptions that are based on the Indonesian nation's perspective on existing legal issues, namely Pancasila. Such a paradigm can also be referred to as a constructive thinking paradigm.

2. Research Methods

This research was conducted with a normative juridical approach, also known as doctrinal research. This normative juridical or doctrinal research study is legal research that examines laws and regulations relating to the Constitutional Court ruling Number 28/PUU-XI/2013 concerning the annulment of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, and discusses doctrines or principles the principle that develops in law applies as a normative foothold, which starts from the general premise and ends at a specific conclusion.³³

3. Research Specifications

The specifications of this study are also analytical, bearing in mind the results of this study compile data findings or, as stated above, are synonymous with legal materials both primary legal materials and legal materials or secondary data. Everything is immediately processed or analyzed categorically, and then arranged systematically and logically.³⁴

4. Research Sites

The study was conducted by taking a research location in Cirebon City, West Java Province. Based on data from the Department of Industry, Trade and Cooperatives of the MSMEs of Cirebon City, there were 408 cooperatives in the city of Cirebon consisting of active cooperatives 219 and inactive cooperatives of 189 cooperatives.

5. Types and Data Sources

Data sources or Primary Law Materials, namely legal material that is binding; consists of legislation governing the regulation of the Cooperative Legal Entity. While the data sources or secondary legal materials, namely data that indirectly provides research study material or legal material that mostly comes from literature or literature.

6. Data Collection Techniques/Legal Materials

Data collection techniques, researchers conduct a study of documents or library materials by visiting the library, reading, studying and studying books, literature, legislation, research journals, papers, internet, and so on in order to collect and support research. But to find out

³²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 324;

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI-Press, 2001, hal.30

³⁴Endang Prasetyowati, *Op. Cit.*, hal., 109.

the validity of the data obtained from secondary data, the authors also conducted a crosscheck to the field, by conducting interviews with the Office of Cooperatives and SMEs and cooperatives in Cirebon City

7. Data Analysis Techniques/Legal Materials

Analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data, namely the data obtained is then arranged systematically which is then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. Legal materials or data in this study were analyzed using normative qualitative methods, even in a number of branches this science is called empirical analysis. Analysis using such normative qualitative methods is carried out after the process of collecting data or legal material.

In this normative study, researchers only refer to and construct buildings or constructs of thought-based research results based on legal material collected from field research which is only carried out to the extent that it collects only documented legal material.

E. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Principles of regulating Cooperatives after the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013

Law Number 25 of 1992, Article 1 states that cooperatives are business entities consisting of individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities based on cooperative principles as well as the people's economic movement based on the principle of kinship. Whereas Law Number 17 of 2012 Article 1 states that what is meant by cooperative legal entities established by individuals or cooperative legal entities, with the separation of the members' wealth as capital to run a business, fulfills aspirations and common needs in the economic, social and cultural fields according to the values and principles of cooperatives.

From the understanding of cooperatives as in Law Number 25 of 1992 that the word "individuals" is "individuality" which means to be conscious and understand that their self-esteem is to work together. It is different from the formulation in Law Number 17 of 2012 where the word "individual" is "individualism" which means to prioritize their own interests and to deny cooperation (cooperative). Thus it can be analyzed that the understanding of cooperatives in Law Number 25 of 1992 is in accordance with the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution, Article 33 paragraph (1) and 33 paragraph (4) as well as in accordance with the cooperative definition stipulated by the ICA. While the understanding of cooperatives according to Law Number 17 of 2012 is contradictory and not in accordance with the opening of the fourth century of the 1945 Constitution and is in conflict with the principles of cooperatives.

With all of the above considerations, it is appropriate if the Constitutional Court cancels the entire Act Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. Arrangements relating to fundamental principles are actually contrary to the identity of the cooperative itself. The

Constitutional Court has rescued the political direction of cooperatives in Indonesia.

As a business entity, cooperatives basically have characteristics and goals that are not much different from other forms of business entity. However, it does not mean that the Cooperative with other business entities have similarities in all respects, because inevitably it must be recognized that the Cooperative has its own characteristics that are not owned by other forms of business entity. A very clear similarity between a Cooperative and a non-Cooperative business that is both a business entity is equally aimed at making a profit. However, cooperatives have a very unique characteristic, namely members of cooperatives have a "dual identity" (dual identity), as the owner as well as customers or users of cooperative services. This dual identity is the strength of the Cooperative. As the owner, the members are expected to be able to contribute to the Cooperative in the form of capital, program implementation and supervision for the progress of the Cooperative. As a customer, members can utilize various Cooperative business services.

Cooperative is a typical business entity as a joint movement to help themselves and rely on mutual strength. The immovable cooperative is only limited to economic interests, because the cooperative has three (3) main aspects, namely economic, moral and business. Moral and business aspects bind cooperation between members in the Cooperative.

Cooperatives established under Law Number 17 Year 2012 Concerning Cooperatives remain legally valid because Law Number 17 Year 2012 Concerning Cooperatives has been valid as a positive law, with the decision of the Constitutional Court Number 028 / PUU-XI / 2013, cooperatives must adjust back to its articles of association and bylaws in accordance with Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and the implementing regulations. For cooperatives to be established at this time must use the statutes and household budgets in accordance with Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives and its implementing regulations.

The application of the values and principles of cooperatives is very fundamental in a Cooperative Law. The spirit or differentiator of cooperatives with other business entities lies in the spirit called cooperative principles. In analyzing the application of cooperative principles to Law Number 25 of 1992 and Law Number 17 of 2012 according to the author, it must be based on:

1. In the basic law of the state of Indonesia, namely the 1945 Constitution, especially in the fourth century of the Preamble of the 1945 Constitution "... Then from that to form an Indonesian Government that protects all of Indonesia and all the Indonesian spilled blood and to promote public welfare"
2. In Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution: "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship"
3. In Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution: "The national economy shall be implemented based on economic democracy with the

- principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining a balance of progress and national economic unity"; and
4. On the understanding of cooperatives and cooperative principles established by the International Cooperative Alliance (ICA); other world bodies or organizations and from experts or cooperatives.

The principle of regulating cooperative legal entities is a representation of the values of Pancasila (mutual cooperation). The values that underlie Cooperative activities are: kinship, self-help, equality, democratic, self-responsibility, solidarity, honesty, justice, openness and social responsibility.

The Cooperative Law must reflect the values of the Pancasila as well as the principles that develop based on modernization, in particular by strengthening the RAT mechanism as the heart of the Cooperative, prioritizing capital schemes and the role of the government, both central and regional, in setting policies that encourage cooperatives to grow and develop such as by injecting capital assistance, developing business networks, tax and fiscal incentives, developing institutional and educational assistance, training, counseling, and research in accordance with the spirit of the Cooperative.

The principle of constitutionality of cooperatives includes family based, people as determinants, social welfare oriented, cooperation / synergy, controlled markets, shared interests, and mutual interest. The constitutional juridical basis of cooperative recognition is explicitly stated in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that "The economy is organized as a joint effort on the basis of kinship". Article 33 Paragraph (4) of the 1945 Constitution confirms that "The national economy shall be implemented based on economic democracy with the principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining the balance of progress and national economic unity.

Starting from the thought above, it is hoped that the Pancasila law can become a force that provides a balance between conflicting values in society, the law must be able to provide points of balance in the efforts of the State to carry out development which changes very quickly. This rapid change in essence will cause a loss of the old balance, both in relations between individuals and groups in society. With the harmonization of the law, it is expected that legal certainty, law order, law enforcement and legal protection will be established in a scientific and profound truth justice so that the law gives birth to the theory of justice based on Pancasila, namely justice and dignity.

Based on the description above, the principle of regulation of cooperatives is a representation of the values of the Pancasila (mutual cooperation). Values that underlie Cooperative activities are: kinship, help, equality, democratic, responsibility, loyalty, honesty, justice, openness and social responsibility. The principle of cooperatives becomes a source of

inspiration and animates the overall organization and business activities of cooperatives in accordance with the aims and objectives of its establishment. Referring to the theory of dignified justice based on Pancasila, cooperatives are associations of people who unite voluntarily and are autonomous or cooperative legal entities to meet economic, social and cultural needs and aspirations through joint ventures based on cooperative principles held based on the principle of kinship.

2. Weaknesses in the regulation of Cooperatives Post Constitutional Court Ruling Number: 28 / PUU-XI / 2013

Cancellation of Law Number 17 of 2012 Concerning Cooperatives by the Constitutional Court has legal grounds because there is a conflict between the Act and the 1945 Constitution. Based on the conflict, the cooperatives whose statutes are based on Law Number 17 of 2012 are invalid. About Cooperatives. The Constitutional Court in its ruling re-enacted Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives temporarily to fill the legal vacuum until there was a new Law governing cooperatives and stipulated that Law Number 17 of 2012 Concerning Cooperatives had no power law. There is a contradiction in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives with the 1945 Constitution Article 33 requiring cooperative actors to make an amendment to the articles of association back to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, but this matter is not considered to be serious for some cooperatives.

Information obtained from KSP Sinar Merak Santoso Cooperative secretary who is domiciled on Jalan Siliwangi Number 32, Kejaksan Sub-District, Kejaksan Sub-District, Cirebon City, West Java Province, stated that the reason for his party not making adjustments to the articles of association was because he did not know about the cancellation, the obligation to make adjustments. the articles of association and the difference between Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The impact of canceling Law Number 17 Year 2012 concerning Cooperatives has not been felt by his party, because its business activities are still able to run. KSP Cooperative Secretary KSP Sinar Merak Santoso acknowledged that his party did not make an issue related to the cost of adjusting the articles of association that had to be incurred to make adjustments to the articles of association in a notary public. Based on this information, the KSP Sinar Merak Santoso cooperative did not receive any information regarding the cancellation of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, the obligation to adjust the Articles of Association and the difference between it and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, so that the KSP Sinar Merak cooperative Santoso did not make amendments to the articles of association. In addition, the KSP Sinar Merak Santoso cooperative did not make amendments to the Articles of Association because its cooperative business activities were still running.

The Cirebon City Cooperative and SME Office said that it had promoted the cancellation of Act Number 17 of 2012 concerning

Cooperatives, but KSP Sinar Merak Santoso Cooperative based on information, was not aware of the cancellation of the Act. It can be interpreted that the Office of Cooperatives and SMEs in the Cirebon City Region only sees cooperatives that actively interact with their party (Request for Certificate of Recommendation in terms of financial assistance and others). In addition, cooperatives that do not actively interact with the Office of Cooperatives and SMEs in the Cirebon City Region do not receive attention so that the cooperatives can still run their businesses even though their articles of association are based on Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. Bearing in mind that cooperatives as legal entities, both actively dealing with the Cooperative and SME Office in requests for recommendations and others or not actively dealing with the Cooperative and SME Service, are required to carry out cooperative activities based on applicable Laws.

The implementation of Cooperative activities established under Law Number 17 of 2012 Concerning Cooperatives after the Decision of the Constitutional Court in the City of Cirebon region there are still cooperatives based on Law Number 17 of 2012 Concerning Cooperatives and still carry out cooperative activities, but there are also cooperatives established based on Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, the Articles of Association have been adjusted. This is due to the lack of involvement of the Office of Cooperatives and SMEs in the Cirebon City area of cooperatives that rarely interact with these government agencies.

Many factors hinder the progress of cooperatives. This results in the development and empowerment of cooperatives that are difficult to realize strong and independent cooperatives that are able to develop and empower cooperatives. It is difficult to realize strong and independent cooperatives that are able to develop and enhance the cooperation, potential, and economic capabilities of members in order to improve their welfare and social well-being. One of the inhibiting factors is the legislation. Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives turned out to be inadequate for use as an instrument for cooperative development.

As the Constitutional Court stated that Law Number 17 of 2012 concerning cooperatives contradicts the 1945 Constitution and no longer has binding legal force. At every annulment of the decision, it must have a constitutional function and there is no tendency towards liberalism. Thus, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives is in effect temporarily until the formation of a new law. However, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives still has many weaknesses, including:

1. The absence of sanctions related to violations of the implementation of the law by the Management/Cooperative Managers;
2. The absence of supervision and inspection, the supervisory institution of the Savings and Credit Cooperative and the Deposit Insurance Corporation;

3. There is no regulation on the establishment of a deed of establishment and amendment to the cooperative statutes by a notary even though the cooperative is a legal entity;
4. The absence of cooperative management arrangements based on sharia principles;
5. Not yet clear the role and function of the Supervisor; and
6. Not treating cooperative capital as equity.

In addition, arrangements regarding member rights, cooperative rights, and the rights of third parties have not been adequately protected. This is because not all cooperative assets are recorded in the name of the cooperative. This law is also considered to have not been able to provide protection to members of cooperatives as owners of cooperatives when in carrying out their duties the administrators make irregularities that harm the cooperative as a whole and threaten the sustainability of cooperative business development.

The implementation of cooperatives turned out to be developing in accordance with the development of the era itself, including several modes of violations committed by people in the name of cooperatives and violations committed by the management of the cooperative itself. Based on this, it is necessary to take action against cooperatives that do not carry out actualization of Identity.

As it is known that to carry out institutional activities and business cooperatives, members choose administrators and supervisors at members' meetings so that in terms of institutions and business cooperatives in accordance with their duties and authorities, the management holds the power of the Member Meeting. In the provision it is stated that basically the Cooperative Organization Tool consists of Member Meetings (highest power holders), Managers and Supervisors (power holders of Member Meetings).

The management as the power of attorney of the Member Meeting is obliged and submits and is responsible to the Member Meeting in terms of institutional management and cooperative business, and if there is a violation the Management must be responsible for the Member Meeting. The violations that have occurred so far have been carried out by the management because they did not pay attention to the Member Meeting's decisions and laws and regulations, for example the KSP Management who provided loans exceeded those specified in the Member Meeting as stipulated in Article 21 of Government Regulation Number 9 Year 1995 concerning the Savings and Loans Business by the Cooperative, that the maximum lending limit to Members, prospective members, other Cooperatives, and its members or loans by Managers and Supervisors must be approved by the Members' Meeting.

These facts show the intentions of the management who gained the trust of the Member Meeting to manage the Cooperative whose results can be utilized for the welfare of Members in particular and the community at large. However, if the Cooperative management is carried out not carefully

or violates the laws and regulations, the Member will lose and can be a bad example for other Cooperatives. In addition to criminal offenses, there are also violations of values and principles, Cooperative legal entities but do not carry out self-actualization as a Cooperative. This will become a separate issue if there are no criminal sanctions and concrete actions that are firm and regulated in the Act.

Jan Remmelink said that "we must recognize that the level of seriousness of the perpetrator, the nature of the behavior that is harmful or harmful, including the situation of the act, forces us to draw conclusions that other sanctions systems (civil and administrative), for purely technical reasons, are less useful to overcome or prevent criminal acts ". However, Remmelink warns that "a criminal is and will still have to be seen as ultimum remedium.³⁵ So long as it is considered sufficient that a law is enforced by administrative sanctions, the choice should be administrative sanctions. The problem is only in the process of granting sanctions and this depends on the officials who are authorized to impose sanctions.

As is known, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives has not clearly stipulated sanctions against Cooperative perpetrators who violate laws and regulations, especially in the event that a person intentionally confesses or utilizes on behalf of the Cooperative to obtain facilities to obtain funds, business premises, , and business activities or procurement of goods and services from the Government intended for Cooperatives. With these violations, the Cooperative will be dangerous especially the public's trust in the Cooperative as a Legal Entity and it is feared that it will be difficult to develop, moreover there is no legal umbrella for strict sanctions against intentions that harm Cooperative members in obtaining their welfare. Along with the development of the business world which is prone to criminal crime, it is time for the Act on Cooperatives to be considered to accommodate the public's desire that criminal provisions need to be included in the law, including administrative sanctions for violators of government administration.

Based on the essence of the amendment to Law No. 25 of 1992 being Law No. 17 of 2012 which then many things that have not been regulated in Law No. 25 of 1992 are then contained in the new Cooperative Law. Indeed Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives is supposed to accommodate the needs of national cooperative actors in accordance with the times in the global era as it is today. Then from some of the new things set out in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives in reality it is not in accordance with the mandate of the State Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (1). This has become a new problem in the world of National Cooperatives where the newly canceled Laws and old Laws are not relevant to the current development, so a new regulation must be immediately established in the

³⁵Jan Remmelink. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidannya dalam KUHP Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

world of cooperatives so that it becomes a legal umbrella firmly accommodate the needs of the National cooperative.

In the opinion of A. G. Peters,³⁶ Law as an institution that works in the community has at least 3 (three) perspectives of its functions (legal functions), namely:

1. As social control of the law which is one of the usual concepts, it is most widely used in social studies. In this perspective the main function of a legal system is integrative because it is intended to regulate and maintain social regulation in a social system. Therefore, it was said by Peter L. Berger³⁷ that no society can live permanently without social control from the law as a means.
2. As social engineering which is the most widely used review by the official (the official perspective of the law) to explore what sources of power can be mobilized by using the law as a mechanism.³⁸
3. The public's emancipation perspective on the law. This perspective is a bottom-up view of the law, the law in this perspective includes the object of study such as legal ability, legal awareness, law enforcement and so on.

Based on the core of the 3 (three) legal perspectives, it can theoretically be said that the reconstruction of cooperative legal entity based values of justice must be integrated with interests which are a prerequisite for the functioning of a legal system both as control and in directing and prospering the community in accordance with legal objectives.

Relation to the theory of legal effectiveness according to the researcher, in the regulation of cooperatives is an effort to achieve compliance with regulations and legal requirements that apply in general. Basically, effectiveness is the level of success in achieving goals. Effectiveness is a measurement in the sense of achieving a predetermined goal or goal. Law can play a role in changing people's thought patterns from traditional thought patterns into rational or modern thought patterns. Legal effectiveness is a process that aims to make the law effective.

Based on the foregoing, writing can conclude that the re-enactment of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives is quite problematic, because regulations are no longer relevant to the spirit of the cooperative movement. Law Number 25 of 1992 does not yet comprehensively regulate cooperatives, for example in translating the philosophical substance of the identity of cooperatives that equates cooperatives with business entities and legal entities which of course this also does not

³⁶ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 10.

³⁷Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, hal. 98.

³⁸Satijpto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 66.

actually correspond to the spirit of cooperative identity. The fact is that cooperatives established under Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives in the Cirebon City area have not yet made adjustments to the articles of association to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The reasons stated by the management of the City of Cirebon cooperatives: (a) the impact of the cancellation of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives has not been felt by his party, because its business activities can still run, (b) despite the re-enactment of Law Number 25 of 1992 , have not solved the problems that exist in cooperatives, especially related to the formation of legal entities carried out by public officials, in the Act does not explain or regulate which officials are authorized to ratify the articles of association and amendments to cooperatives, in contrast to the Act Number 17 of 2012 article 9 paragraph (1) which explicitly states that the deed of establishment of a cooperative is made by a notary. The connection with the theory of legal effectiveness according to the researcher, in the regulation of cooperatives is an effort to achieve compliance with regulations and legal requirements that apply in general. Basically, effectiveness is the level of success in achieving goals. Law can play a role in changing people's thought patterns from traditional thought patterns into rational or modern thought patterns.

2. Reconstruction reconstructing of Cooperative Settings based on Dignified Justice Value after the Constitutional Court

a. Value Reconstruction

Reconstruction of Cooperative Legal Entity Arrangements After the Constitutional Court Decision Number: 28 / PUU-XI / 2013 based on the value of Dignity Justice, must be in line with the Cooperative's Values and Principles, as follows:

1. Cooperatives are people's economic institutions that effectively become a means of equitable distribution of public welfare and narrow the gap in income distribution and wealth ownership in various Indonesian social groups
2. The value of unity and unity as the basis of the highest philosophy and way of life of citizens and the State as stated in the third principle of Pancasila, all components of Indonesian society that have varied socio-cultural backgrounds.
3. The formation of the character and morality of cooperative managers who are honest, open, independent and responsible in realizing increased productivity, the contribution of cooperatives in the development of the nation's economy and increasing the efficiency of allocation of community resources
4. Increased compliance with the implementation of cooperative regulations, especially in the aspects of management systems, member development and economic promotion of members

5. Realization of legal certainty and protection of the rights of cooperative members from irresponsible cooperative management behavior.
6. Increased public trust in the Indonesian Cooperative and a positive cooperative image as partners to improve the welfare and quality of life of the community.

The Cooperative Law must be based on the ideology and national goals of the Indonesian nation as contained in the Pancasila. Basically, the Indonesian people want to reach a just and prosperous society evenly by avoiding striking differences and extreme ways. Therefore, we refuse to achieve justice and prosperity through the right methods of capitalism, communism, or even fanatical, religious ways.³⁹ That is what underlies the thought of the birth of the idea that in the field of politics and economics in particular, Pancasila as the ideology of the Indonesian nation has a difference with the capitalist-liberal system and socialism-communism. Pancasila recognizes and protects both individual rights and community rights. In liberal capitalism, the basis of the economy is not a joint effort and kinship, but individual freedom to strive. Whereas in the system of etatism, the state dominates the economy, not citizens, both as individuals and together with other citizens.⁴⁰

In the development of an increasingly dynamic and challenging national and global economic order, the amendment to the Cooperative Law becomes obligatory. But once again, it should be noted about the boundaries of the slices between modernity and the values or principles that are still adhered to in a society. If the change is carried out in a revolutionary (seporadis) manner, it will cause friction between the two to become more strained and even contrary to the objectives of the nation that have been set. Therefore, these changes must be carried out in a structured and systematic (gradual) manner with filter media namely Pancasila and the constitution. Thus, in the process of change to determine the national legal system, it must still be based on 2 (two) foundations, namely the philosophical foundation (Pancasila) and the operational foundation, namely the goal of the state (which in fact also adheres to the Pancasila).⁴¹

Such a situation is in accordance with the characteristics of a prismatic society as described by Fred W. Riggs as explained in the previous section. Therefore, the legal politics of the establishment of the contents of the Cooperative Law must reflect the two paradoxes that exist, both in terms of modernity, as well as in terms of family values and mutual cooperation. Pancasila, the 1945 Constitution and

³⁹ Sunaryati Hartono. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. PT. Alumni, Bandung, 1998, hal. 3.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie. Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta, 20 September 2005

⁴¹ M. Solly Lubis. Sistem Hukum Nasional. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 15.

the Constitutional Court Decision as constitutional bounding remains the basis of its formation, but good and favorable values for the development of civilization must also be considered.

In the Cooperative Law, the supervisory component in the Cooperative management structure becomes important as the executor of the control and evaluation functions for the development of Cooperative organizations. However, the regulation regarding supervision within the Cooperative's body must continue to refer to the principle of achieving organizational goals rather than making supervisors the superior body of the management even the Annual Member Meeting (RAT) as the highest authority in the Cooperative organization. In addition, related to the limitation of the type of Cooperative business, indeed the definition and specialization of functions in the organization is one of the characteristics of the development of modern society today and the application of these principles is also very much needed for the progress of Cooperative organizations. However, in its arrangement, it should not close the space for cooperatives that have not or do not adhere to this principle, because everything still depends on the decisions of the members taken democratically in the RAT. In addition, the capital scheme still must prioritize social capital which has become a fundamental feature of cooperatives so that cooperatives are not the same as Limited Liability Companies and make cooperatives lose their constitutional spirit as a distinctive economic entity for a nation that has a philosophy of mutual cooperation. Another important thing to be clearly regulated is the role of the government, both central and regional, in establishing policies that encourage cooperatives to grow and develop well, for example with capital assistance, business network development, tax and fiscal incentives, institutional development and assistance education, training, counseling, and research that is in line with the spirit of the Cooperative.

The central role of Pancasila in the process of establishing national law, namely as a means of filtering all changes in society, whether caused by internal factors in society or external factors such as globalization. The cooperative is essentially a part of the Indonesian economic system that implements the provisions in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states, "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship". The provision was born from a great debate between the figures of socialist economic adherents and the liberal economy, then prismatically formed a family economic system that became the basis of Indonesian economic democracy. The debate took place again during the discussion of changes to the 1945 Constitution which at the time was initially intended to be amended to the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2). But then it was decided that the system of economic democracy adopted was an economic system

whose production process involved all the people and prioritized the welfare of society, not each individual. In this context the Cooperative should not be left to the market mechanism, even though the market must be an important concern in the international economic arena.

Cooperative is the right system to implement Pancasila values as a whole because the cooperative economic system since its formation is a system that is always imbued with ethical values. The author can judge that it is very appropriate if Mubyarto included the cooperative economic system as one of the characteristics of the Pancasila economic system, an economic system imbued with Pancasila values.

The five characteristics of the Pancasila economic system according to Mubyarto are: first, cooperatives are economic teachers; secondly, the economy is driven by economic, social, and most importantly moral stimuli; third, social solidarity means that there should be no feeling "I want to profit alone"; fourth, nationalism animates each economic policy which means giving the highest priority to the national economy; fifth, there is a balance between central (national) planning and the emphasis on decentralization in the implementation of economic activities because centralism guarantees efficiency, but decentralization guarantees the effectiveness of development and active participation of all people in the region.⁴²

b. Norm Reconstruction

The philosophical basis of the law on Cooperatives is on the views of the life of the Indonesian Nation. In Indonesia, cooperatives were initially based on resistance to colonialism and capitalism. The invaders have built a negative stigma that indigenous people are of low degree and unable in the economy. So, Bung Hatta called for a self-help motto and mutual help, mutual cooperation in the cooperative movement.

In Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the economic system that is to be developed is "economic mutualism" or "economic mutual cooperation" of all citizens of the nation based on the principle of family. This family principle contains the value of social responsibility, caring for others and their environment, honesty to build trust and accountability and be oriented towards the future. The driving force of mutualism is the strength of the ideals of every individual to achieve a better and dignified nation and state of life.

Thus, the cooperative thought system offers a different concept from the flow of capitalism and socialism (Marxism). The basic principle of cooperative development is from the approach of community groups as the main actors in economic activities that can

⁴² Mubyarto. Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 2007, hal. 39-42

generate growth. The cooperative is directed to be able to manage economic resources in order to protect, educate and prosper the members and the community independently and sustainably. The aim is to realize as much as possible the prosperity of the people throughout the country.

This cooperative motive is clear, ideologically trying to create a social order that is humanitarian and just through the way of participatory democracy. Meanwhile in practical reasons it is also concrete, where by forming or joining together in a beneficial cooperative the goods or services can be obtained, produced or marketed better by cooperatives rather than being channeled by themselves through private capitalist or state channels. Cooperatives are people's organizations based on clear principles, cooperation is the key, for the rich and the poor, old or young, male or female. There is no hostility to the cooperative towards anyone. But cooperatives in their own way are of course rejecting all forms of exploitation, oppression, duping, obedience, and so on. The real evidence of the success of the cooperative requires considerable time, requires full consistency and dedication from generation to generation. History proves that cooperatives can only run from their own abilities, starting from the bottom, managed transparently and made education as the main pillar.⁴³

The juridical basis of cooperative arrangements in the Indonesian constitution are Article 27, Article 28, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and supplemented by the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia TAP MPR Number XVI / MPR / 1998. The basic norms in the constitution and the MPR Decree are then embodied in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives which is then replaced with Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. The reimbursement of the law is an effort to reinforce the identity of the Cooperative, principles and objectives, membership, organizational instruments, capital, supervision, the role of the Cooperative and Government Movement, supervision of the Savings and Loan Cooperative and the guarantee of Savings and Loan Cooperative Members, and sanctions that can Cooperative development goals.

Law No. 17 of 2012 is expected to be consequently and consistently will make the Indonesian Cooperative increasingly trusted, healthy, strong, independent, and resilient and beneficial to members in particular and society in general. However, before Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives was implemented, the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/ 2013 had canceled the Act as a whole because it was considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of

⁴³Suroto, Makalah: Koperasi di Tengah Kapitalisme, 2002.

Indonesia. then Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives is declared valid until new laws are formed.

Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as a legal umbrella in the development of cooperatives which came into force since October 21, 1992, needs to be adjusted to the demands of the development of national and global conditions. Taking into account this matter, it is necessary to prepare a Reconciliation of Law Number 25 of 1992 while paying attention to the Constitutional Court's decision so that the replacement of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives does not face judicial review in the Court in the future.

Based on the review of the implementation and the problems and the existing conditions, it is necessary to reconstruct new arrangements for aspects that are considered to be weaknesses of Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives. Arrangements that must be made to achieve the expected cooperative conditions, namely:

1) Definition, values and principles of the Cooperative

Renewal of the notion of cooperatives is needed so that it is more easily understood by members and the community in dealing with business activities carried out by cooperatives. Law Number 25 of 1992 once provided the definition of cooperatives as follows:

"Cooperatives are business entities which consist of cooperatives or legal entities by basing their activities based on the principles of the Cooperative as well as the people's economic movements based on the principle of kinship."

In terms of consistency of words (diction / choice of words) in terms of cooperatives according to Law Number 25 of 1992, word inconsistency occurs, which in Law Number 25 of 1992 not only describes the definition of cooperatives as business entities but also as legal entity. Whereas Law No. 17 of 2012 is the opposite, namely: the existence of word consistency used to describe the meaning of cooperatives, namely the use of said legal entity.

Giving the status of a Cooperative Legal Entity will make the Cooperative a Legal Subject and can play a role in Legal Traffic. Chidir Ali defines a legal entity: "Everything based on the demands of such community needs is recognized by law as a supporter of rights and obligations.⁴⁴ Legal entities cannot carry out legal actions themselves, but must by means of their organs acting on behalf of legal entities. Otto Von Gierke put forward a theory called organ theory, that the legal entity is a real reality just

⁴⁴ Chidir Ali, S.H., "Badan Hukum", Alumni, Bandung, 2011, hal.21

like the nature of the personality of human nature in legal association.⁴⁵

Based on the comparison of definitions, which are highlighted in the formulation of the definition of cooperatives is about who the cooperative is, or in other words, a formula that prioritizes cooperatives in the perspective of the subject or as an economic actor, which is part of the economic system. For this purpose it is formulated with words or phrases, associations, economic organizations, or people's economic organizations. Related to these considerations, the definition of cooperatives is formulated as follows:

"Cooperatives are associations of people who unite voluntarily and are autonomous or legal entities of cooperatives to meet economic, social and cultural needs and aspirations through joint ventures based on cooperative principles held based on the principle of kinship."

2) Membership

Based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives article 17 paragraph (1) members of cooperatives are owners and simultaneously users of cooperative services. Whereas in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, Article 26 paragraph (1) cooperative members are the owners and also service users of Cooperatives.

The weakness of the concept of Law No. 25 of 1992 is that this membership is a low sense of belonging to a cooperative member to the cooperative itself. Feared if a problem occurs in the cooperative, members will not want to know the difficulties faced by the cooperative management in dealing with the problem. Even though the togetherness and ownership of cooperative members is needed to survive in a dynamic environment. Therefore, it is necessary to ensure that human resources who will later manage cooperatives or cooperative management are people who have the ability and skills in managing cooperatives, knowledge about cooperatives that includes understanding of cooperatives, regulations and other knowledge, and supported responsible behavior. . In addition, in Law Number 25 of 1992 there is no sanction for members of cooperatives that comply with the Articles of Association, Bylaws, and decisions of Members' Meetings; and not active in business activities organized by the Cooperative.

Based on the weakness of the concept of membership in Law No. 25 of 1992, it is necessary to reconstruct the concept of membership. In this case the author proposes the reconstruction of

⁴⁵ Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf, Penerbit Alumni Bandung, 1991, hal 16

the concept of membership in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives namely;

- a) **The Cooperative Member consists of a person or legal entity Cooperative who joins voluntarily.**
- b) **Cooperative members are the owners and service users of the Cooperative.**
- c) **Every member of the cooperative has the right to get cooperative education from the Cooperative**
- d) **Cooperative membership is recorded in the Member register.**

This change is a progress for the development of cooperatives. This change is closely related to the concept of shares in the cooperative's initial capital. When a person enters to become a member of a cooperative, he is obliged to pay entry fees and buy cooperative shares as capital participation. Shares cannot be redeemed by the owner, unless sold to other members.

3) Management Cooperative

Based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Article 29:

- a) Cooperative administrators are selected from and by members in member meetings
- b) The management is the power of attorney of the Member Meeting
- c) For the first time, the composition and names of the management members are included in the deed of establishment
- d) The term of office of the Management is no more than 5 (five) years
- e) Requirements to be elected and appointed as a Member

The disadvantage is that if the management is taken from a member there is a possibility that if the chosen person happens to be someone who does not understand the cooperative, the cooperative will be destroyed. This weakness will be overcome if existing members have high participation or active members, so members will be able to control and control the board through the mechanism of Annual Member Meetings. Control by members has also been facilitated through administrative sanctions for administrators who fail to carry out obligations. Strict conditions in selecting cooperative managers from outside the members are also one way to avoid the wrong choice of management.

Based on the weaknesses of the management concept in Law Number 25 of 1992, it is necessary to reconstruct. In this case the author proposes the reconstruction of the cooperative management concept in the Cooperative Law, namely:

- a) Managers are selected from and by Members at the Members' Meeting.
 - b) The management of the Secondary Cooperative is from the representative of the Cooperative of its members.
 - c) The term of office of the Management is no more than 5 (five) years
 - d) Managers are prohibited from concurrently holding positions as Supervisors in the same cooperative
 - e) Managers can appoint employees.
 - f) The management represents the Cooperative inside and outside the court
 - g) The Minister imposes administrative sanctions on Managers who concurrently hold positions as Supervisors in the same cooperative.
- 4) Cooperative Capital
- The initial capital of the cooperative according to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, as Article 41:
- a) Cooperative capital consists of own capital and loan capital
 - b) Own capital can come from:
 - (a) Principal Deposits
 - (b) Mandatory Deposits
 - (c) Reserved fund
 - (d) Grant
 - c) Loan capital can come from:
 - (a) Member
 - (b) Other cooperatives and/or members
 - (c) Banks and other financial institutions
 - (d) Issuance of bonds and other debt securities
 - (e) Another legitimate source

Weaknesses in attracting sources of capital from outside the organization, due to lack of initiative and own efforts to increase capital. These weaknesses can be overcome: (a) By improving cooperative business development, and increasing the SHU as much as possible, (b) Socializing cooperatives and making a good image of cooperatives, so that people believe and can participate in advancing cooperative development, and (c) improve the performance / HR of cooperative managers, to be more creative and innovative in increasing the capital of the cooperative. Because currently there are still many who depend on subsidies or capital support from the government.

Based on the weaknesses of business capital in Law No. 25 of 1992, reconstruction is necessary. Legal reconstruction of article 41 of Law Number 25 of 1992 as follows:

- a) To develop a business, cooperatives can use their own capital and/or outside capital

- b) Own capital as referred to in paragraph (1), consists of:**
 - (a) Principal deposit**
 - (b) Mandatory savings**
 - (c) Special deposit**
 - (d) Grant, and**
 - (e) Reserved fund**
- c) External capital as referred to in paragraph (1), originates from:**
 - (a) Member**
 - (b) Other cooperatives or members**
 - (c) Banks and other financial institutions**
 - (d) Issuance of bonds**
 - (e) Cooperative debt securities**
 - (f) Government and Regional Government**
 - (g) Other legitimate sources based on legislation**

Cooperative capital in the form of money comes from own capital and outside capital.⁴⁶ Own capital consists of compulsory savings, principal savings, grants and reserves. In the future, Cooperatives must be able to maximize funding from members because members are the main force of the Cooperative. Cooperatives must further activate mandatory savings by increasing the volume of services received by members, the more services Cooperatives provide to their members, the greater the mandatory savings of members to Cooperatives. The accumulation of mandatory savings funds has the consequence of additional capital in the form of money to the Cooperative directly.

Capital Cooperatives can also come from outside capital, in this case getting loans from anyone, either in the form of money or goods. The terms and conditions for receiving and obtaining this loan should be clearly and clearly regulated in the Cooperative's Articles of Association and Households. These provisions serve as a guideline for the authority of the Cooperative management in terms of making loans to the Cooperative.

The mechanism and method of raising capital in cooperatives is carried out through periodic accumulation of deposits. This automatically disturbs the mechanism of adding capital needed at a certain time so that the addition of capital for business expansion is also very difficult. Therefore, it is very appropriate if the stock is then included as one component of the cooperative's initial capital.⁴⁷ In reconstructing shares as a component in the cooperative's initial capital are:

⁴⁶ Sularso. Modal Koperasi Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%202022/modal_kop.htm, Diakses 20 Maret 2019.

⁴⁷ Sularso. Modal Koperasi Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%202022/modal_kop.htm, Diakses 20 Maret 2019.

- 1) The initial capital of a cooperative if it has a stock component will not change and be stable. This can not be returned by the owner, unless it is sold to another party. This capital stability is needed to maintain the sustainability of the cooperative's business and the trust of other parties. Compare if it is still based on savings components that will depend on the membership status of the cooperative members. Capital will decrease if the member exits and vice versa, capital will increase if there are new members
 - 2) The mechanism to overcome capital with stocks is faster and more effective when compared to the mechanism of deposit collection
5. Administrative and Criminal Sanctions

The implementation of cooperatives turned out to develop in accordance with the development of the era itself, including several modes of violations committed by people in the name of cooperatives and violations committed by the management of the cooperative itself. Based on this, it is necessary to take action against cooperatives that do not carry out actualization of the Self. As is known, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives has not clearly stipulated sanctions against Cooperative perpetrators who violate laws and regulations, especially in the event that a person intentionally confesses or utilizes on behalf of the Cooperative to obtain facilities to obtain funds, business premises, , and business activities or procurement of goods and services from the Government intended for Cooperatives. With these violations, the Cooperative will be dangerous especially the public's trust in the Cooperative as a Legal Entity and it is feared that it will be difficult to develop, moreover there is no legal umbrella for strict sanctions against intentions that harm Cooperative members in obtaining their welfare. Along with the development of the business world which is prone to criminal crime, it is time for the Act on Cooperatives to be considered to accommodate the public's desire that criminal provisions need to be included in the law, including administrative sanctions for violators of government administration.

Weaknesses of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives have not regulated administrative sanctions if members, administrators, and supervisors do not carry out obligations

Based on the weaknesses of the savings and loan cooperative Law Number 25 of 1992, reconstruction is needed, especially regarding administrative sanctions and criminal sanctions. In this case the author proposes the reconstruction of administrative sanctions as follows:

Administrative Sanctions:

- (1) Cooperatives impose sanctions on Members who intentionally:**
 - a. do not comply with the Articles of Association, Bylaws, and decisions of the Member Meeting;
 - b. not actively participating in business activities organized by the Cooperative; and/or
 - c. not implementing the values and principles of the Cooperative.
- (2) The Cooperative imposes sanctions on management who do not maintain the Member Register Book, Supervisor List Book, Management List Book, List of Cooperative Capital Certificate Holders, and Minutes of Member Meetings**
- (3) Cooperatives impose sanctions on Supervisors and Managers of Savings and Loans Cooperatives who also serve as Supervisors, Managers, or managers of other Savings and Loans Cooperatives**
- (4) Provisions regarding sanctions are regulated in the Articles of Association**

Criminal Sanctions :

- (1) Anyone who benefits themselves or groups or other people by utilizing or acting on behalf of the Cooperative so that they can get the funds, place of business, field and business activities, or procurement of goods and services from the Government intended for Cooperatives, imprisoned for 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).**
- (2) Cooperative Managers or Managers who intentionally divert Cooperative assets for the benefit of themselves and others or groups so as to cause losses to the Cooperative, are subject to a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah)**
- (3) Every person who intentionally runs a Savings and Loans business activity without permission, is punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah).**

The addition of chapters on administrative sanctions for members, administrators and supervisors is a very good step. This is in accordance with the first principle of ICA, namely voluntary and open membership. Membership is voluntary and open, but everyone who becomes a member must be willing to accept

membership responsibilities.⁴⁸ Therefore, it implies the rights and obligations as members. If there are members who do not carry out obligations such as not participating in business activities organized by cooperatives, there will be sanctions in the form of written warnings. If the members are still negligent, then there is a possibility that membership status will be revoked. This applies also to supervisors and administrators.

The administration of administrative sanctions is very good for growing and maintaining the life of the cooperative, which in the initial concept is a collection of people whose lives depend on the activities of their members.

Based on the theory of dignified justice, looking at cooperatives as a system, fairness has two balanced dimensions between the nature of civilization in commutative justice and the public nature of distributive justice. Commutative justice concerns the issue of determining just rights among several equal personal human beings, both among physical and personal individuals between non-physical persons. In this connection, another association or association insofar as it is not in the sense of the relationship between the institution and its members, but the relationship between union and union or relationship between other physical persons, then the determination of fair rights in this relationship is included in the understanding of commutative justice.

Referring to the system perspective, the laws and regulations such as cooperative laws that apply in a Pancasila legal system cannot be separated from the Pancasila as the First Agreement. The substance of each statutory regulation that applies or not will have to be in line with or with the Pancasila as the soul of the nation. Therefore, Article 33 of the 1945 Constitution is a manifestation or further manifestation of Pancasila as the soul of the nation.

According to Moh. Hatta, as quoted by Ruslan Saleh⁴⁹ Pancasila consists of two fundamentals, namely political fundamentals and moral fundamentals. By putting the moral foundation above, the state and its government obtain a solid foundation, which orders to do right, carry out justice, goodness and honesty and brotherhood out and inward. With the political fundamentals of government that held high morality, the achievement of social justice for all Indonesian people was created. Referring to Moh. Hatta above, it can be concluded that Pancasila is not only the basic norm of the life of national law, but also is the basic norm of other norms, such as moral norms, moral norms, ethical norms and values. Therefore Pancasila requires that

⁴⁸ Yuni Sudarwati. Studi Perbandingan antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-undang Koperasi 2010. *Widyariset*, Vol. 15 No.1, April 2012

⁴⁹ Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1997, hal. 45.

legal order be in harmony with moral norms, in accordance with the norms of decency and ethical norms which are guidelines for every citizen to behave.

Based on the description, with the reconstruction of legal norms to the Definitions of Cooperatives, Membership, Management, Cooperative Capital, Administrative Sanctions and Criminal Sanctions Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, so that in the regulation of cooperatives have a clear legal certainty tang can be used as a reference or guidelines by managers and members of cooperatives in cooperative management.

Normative legal certainty is when certain regulations are made and promulgated because they regulate clearly and logically. Clearly in the sense of not causing doubts (multiple interpretations) and logical. Clearly in the sense that it becomes a norm system with other norms so that they do not clash or cause norm conflicts. Legal certainty refers to the implementation of clear, consistent, consistent and consistent laws whose implementation cannot be influenced by circumstances that are subjective. Certainty and justice are not just moral demands, but factually characterize the law. A law that is uncertain and does not want to be fair is not just a bad law.

Reconstruction of Legal Norms with Article Definitions of Cooperatives, Membership, Management, Cooperative Capital, and Administrative Sanctions and Criminal Sanctions Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, so that in the regulation of cooperatives have clear legal certainty, they can be used as a reference or guideline by management and cooperative members in cooperative management. Legal certainty contains general rules that make individuals know what is permitted and what is not permitted and safeguards for individuals from government abuse because with the existence of general rules individuals can know what the state may impose or do on individuals.

F. CONCLUSION

Based on the description in the previous discussion, several things can be stated as conclusions as follows:

1. The principle of regulating Cooperatives Post Constitutional Court Ruling Number: 28 / PUU-XI / 2013 must reflect the values of Pancasila. The principle of regulation of cooperatives is a representation of the values of the Pancasila (mutual cooperation). The values that underlie Cooperative activities are: kinship, help, equality, democratic, responsibility, solidarity, honesty, justice, openness and social responsibility. The principle of cooperatives becomes a source of inspiration and animates the overall organization and business activities of cooperatives in accordance with the aims and objectives of its establishment. Referring to the theory of dignified justice based on Pancasila, cooperatives are associations of people who unite voluntarily and are autonomous or cooperative legal

- entities to meet economic, social and cultural needs and aspirations through joint ventures based on cooperative principles held based on the principle of kinship.
2. Weaknesses in regulation of Cooperatives Post Constitutional Court Ruling Number: 28 / PUU-XI / 2013. The re-enactment of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives is quite problematic, because this regulation is no longer relevant to the spirit of the cooperative movement. Law Number 25 of 1992 does not yet comprehensively regulate cooperatives, for example in translating the philosophical substance of the identity of cooperatives that equates cooperatives with business entities and legal entities which of course this also does not actually correspond to the spirit of cooperative identity. The fact is that cooperatives established under Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives in the Cirebon City area have not yet made adjustments to the articles of association to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The reasons stated by the management of the City of Cirebon cooperatives: (a) the impact of the cancellation of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives has not been felt by his party, because its business activities can still run, (b) despite the re-enactment of Law Number 25 of 1992 , have not solved the problems that exist in cooperatives, especially related to the formation of legal entities carried out by public officials, in the Act does not explain or regulate which officials are authorized to ratify the articles of association and amendments to cooperatives, in contrast to the Act Number 17 of 2012 article 9 paragraph (1) which explicitly states that the deed of establishment of a cooperative is made by a notary. The connection with the theory of legal effectiveness according to the researcher, in the regulation of cooperatives is an effort to achieve compliance with regulations and legal requirements that apply in general. Basically, effectiveness is the level of success in achieving goals. Law can play a role in changing people's thought patterns from traditional thought patterns into rational or modern thought patterns.
 3. Reconstruction of the Cooperative Legal Entity arrangement after the Constitutional Court Decision Number: 28/PUU-XI/2013 based on the value of Dignity Justice can be done through:
 - a. Value reconstruction in the form of strengthening cooperative law that refers to Pancasila values as a prism in the context of identity, filtering, and the resultant of two different concepts. In its implementation, the Cooperative is a representation of the values of Pancasila (mutual cooperation), so that the Cooperatives that have existed so far should not be left to the market mechanism, even though the current market is an important concern in the international economy.
With the spirit of togetherness and kinship in accordance with Pancasila economics on a macroeconomic scale, and prioritizing the principles of mutual cooperation, supporting each other and complementing each other, the cooperative sector which in fact is still weak and lagging behind other sectors, must be intensively developed.

This integration requires a process of struggle, but it is expected that with an appropriate regulatory system by the government and awareness of the non-operating sectors, it is hoped that the process will not meet obstacles that can generate potential national losses on a certain scale. This process of integration is expected to increase national resilience.

- b. Legal Norm Reconstruction of Article Depenisi Cooperative, Membership, Management and Supervisor, Cooperative Capital, Savings and Loans, Development of Cooperatives and Administrative Sanctions and Criminal Sanctions Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.
 - 1) Definition, values and principles of the Cooperative
"Association of people who are united voluntarily and autonomously to meet economic, social and cultural needs and aspirations through joint efforts organized based on the principle of kinship"
 - 2) Member
 - a) The Cooperative Member consists of a person or legal entity Cooperative who joins voluntarily.
 - b) Cooperative members are co-owners and service users.
 - c) Every member of the cooperative has the right to get cooperative education from the Cooperative
 - d) Cooperative membership is recorded in the Member register.
 - 3) Cooperative Management
Cooperative management :
 - a) Managers are selected from and by Members at the Members' Meeting.
 - b) The management of the Secondary Cooperative is from the representative of the Cooperative of its members.
 - c) The term of office of the Management is no more than 5 (five) years
 - d) Managers are prohibited from concurrently holding positions as Supervisors in the same cooperative
 - e) Managers can appoint employees
 - f) The management represents the Cooperative inside and outside the court
 - g) The Minister imposes administrative sanctions on Managers who concurrently hold positions as Supervisors in the same cooperative.
 4. Cooperative Capital
 - a) To develop a business, cooperatives can use their own capital and/or outside capital
 - b) Own capital as referred to in paragraph (1), consists of:
 - (a) Principal deposit
 - (b) Mandatory savings

- (c) Special deposit
 - (d) Grant, and
 - (e) Reserved fund
 - c) External capital as referred to in paragraph (1), originates from:
 - (a) Member
 - (b) Other cooperatives or members
 - (c) Banks and other financial institutions
 - (d) Issuance of bonds
 - (e) Cooperative debt securities
 - (f) Government and Regional Government
 - (g) Other legitimate sources based on legislation
 - e. Administrative and Criminal Sanctions
- Administrative Sanctions:
- (1) Cooperatives impose sanctions on Members who intentionally:
 - a. do not comply with the Articles of Association, Bylaws, and decisions of the Member Meeting;
 - b. not actively participating in business activities organized by the Cooperative; and/or
 - c. not implementing the values and principles of the Cooperative.
 - (2) The Cooperative imposes sanctions on management who do not maintain the Member Register Book, Supervisor List Book, Management List Book, List of Cooperative Capital Certificate Holders, and Minutes of Member Meetings
 - (3) Cooperatives impose sanctions on Supervisors and Managers of Savings and Loans Cooperatives who also serve as Supervisors, Managers, or managers of other Savings and Loans Cooperatives
 - (4) Provisions regarding sanctions are regulated in the Articles of Association
- Criminal Sanctions :
- (1) Anyone who benefits themselves or groups or other people by utilizing or acting on behalf of the Cooperative so that they can get the funds, place of business, field and business activities, or procurement of goods and services from the Government intended for Cooperatives, imprisoned for 4 (four) years and a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).
 - (2) Cooperative Managers or Managers who intentionally divert Cooperative assets for the benefit of themselves and others or groups so as to cause losses to the Cooperative, are subject to a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah)

(3) Every person who intentionally runs a Savings and Loans business activity without permission, is punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah)

The results of the reconstruction of Law No. 25 of 1992 can answer and at the same time provide dignified justice to the cooperative legal entity after the Constitutional Court Decree Number 28 / PUU-XI / 2013 and provide legal certainty for the implementation of cooperative management.

G. SUGGESTIONS

Based on the conclusions described above, we submit the following recommendations:

1. The need for regulation regarding cooperatives after "annulment" of Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives by the Constitutional Court is important. Therefore, the legislators must immediately make a new Cooperative Law whose material takes good values between modernity and Pancasila as the basis of the state ideology, especially regarding strengthening the RAT mechanism, social capital, and the active role of the government, both the government central and regional.
2. Internal strengthening, returning cooperatives to their true identity and making Pancasila a cooperative foundation is expected to be able to lift and invite the community members as members of cooperatives so that cooperatives are able to compete with other business entities that focus on profit.
3. In compiling the Cooperative Law it is necessary to refer to the formation of cooperatives as a people's economic institution that effectively becomes a means of equitable distribution of people's welfare and narrowing the gap in income distribution and wealth ownership among various Indonesian social groups. The scope of legal reform regarding cooperatives in the form of arrangements that reinforce the identity of the Cooperative, principles and objectives, membership, organizational instruments, capital, supervision, the role of the Cooperative and Government Movement, supervision of Savings and Loans Cooperatives and guarantees of Savings and Savings of Cooperative Members, and sanctions that can participate achieve the Cooperative development goals
4. The development of cooperatives needs to be directed so that they increasingly play a role in the national economy. Its development is directed so that cooperatives truly implement cooperatives and economic business rules. Thus the Cooperative will be a stable, democratic, autonomous, participatory and social-economic organization. Development of cooperatives is basically intended to encourage cooperatives to carry out business activities and play a major role in the economic life of the people.
5. As a system, the provisions in the law are no longer sufficient to serve as a legal basis for the development and empowerment of cooperatives, especially when faced with the increasingly dynamic and challenging

development of national and global economic order. This can be seen in the provisions governing the values and principles of cooperatives, granting legal status, capital, management, cooperative savings and loan business activities and the role of the Government. Therefore, in order to overcome various obstacles to the progress of cooperatives, legal reform is needed in the field of cooperatives through the establishment of a new legal basis in the form of a law. The renewal of the law must be appropriate.

H. IMPLICATIONS OF THE STUDY

1. Theoretical Implications

The results of this dissertation research have theoretical implications, especially with regards to the tradition of progressive law thought can be called as the law of pro-people and justice of the law. Progresifisme Law teaches that the law is not king, but the tool to describe the foundation of humanity that serves to give mercy to the world and mankind. The underlying assumption Progresifisme law is the first law there is for man and not for himself, the two laws are always on the status of law in the making and are not final, the three laws are the moral institutions of humanity.

Referring to the system perspective, the laws and regulations that apply in a Pancasila legal system cannot be released from Pancasila as the substance of any applicable laws and regulations that must or not be in line with Pancasila as the soul of the nation. Therefore, Article 33 of the 1945 Constitution is a further manifestation of Pancasila as the soul of the nation.

In addition, it is expected that in the national legal system there will be legal harmonization and eliminate legal pluralism as has happened so far so that it becomes a legal system that there are no conflicts between legal norms with one another, both horizontally and vertically. In other words, there is harmony, compatibility, harmony, compatibility, balance, between the legal norms in the legislation as a legal system in a unified framework of national legal systems. Thus the legal norms in the legislation as a subsystem in a unified framework of the national legal system, are not hindered by differences, do not contradict each other and do not duplicate or overlap.

With the harmonization of the law, it is hoped that there will be legal certainty, law order, law enforcement and legal protection which is the justice of the truth so that scientifically and deeply can give birth to justice based on Pancasila i.e. fairness and dignity, then theoretically it can be said that reconstruction of legal entity settings based on the value of a dignity of fairness must be integrated with the interests that are prerequisites to be able to Functioning of a legal system either as a control, and in directing and the welfare of the community in accordance with the purpose of the law. Therefore, the results of this dissertation analysis has implications on reasoning of the invention of a new theory of dissertation, Integrity of dignity, wherein article 33 Constitution 1945 is a manifestation or further manifestation of Pancasila as the soul of the nation. So cooperatives in

Indonesia must be integrated between the nation's soul and the value of universal humanity in realizing prosperity.

2. Practical Implications

This study also has practical implications, that state law needs to provide legal certainty for the existence of cooperative legal entities. Therefore, in the Indonesian context, such phenomena (dissemination and exchange) are then often contradicted by the values contained in Pancasila with the building stance that Pancasila is authentic thinking of the community which originates from Indonesian-style culture. Such contradictions become paradoxical in a positive context (and are indispensable as a medium for filtering foreign cultures) as a process of acculturation of the values of national and state life.

In the level of implementation of the Pancasila values purification process for all public policies, especially the content of laws and regulations, carried out or carried out by institutions which are given the authority to do so.

Lawmakers in making revisions related to the Cooperative Law are directed at strengthening institutions and businesses so that cooperatives become healthy, strong, independent, resilient, and developing through increasing the cooperation, potential, and economic capabilities of their members, and their role in the national and global economy.

Likewise, the existing laws and regulations still do not fully accommodate the things needed to support the implementation of cooperatives both as business entities and as a people's economic movement. Therefore, to harmonize with the development of a dynamic environment, it is necessary to have a new legal foundation that is able to encourage cooperatives to grow and develop to become stronger and independent.